

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU
PROVINSI SUMATERA UTARA



2025

<https://sumut.bawaslu.go.id>
sekretariat@bawaslu.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 ini.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam memberikan dukungan manajerial, administratif, dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2025. Penyusunan LKIP ini dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini merupakan hasil dari proses reviu dan perbaikan yang dilakukan secara komprehensif oleh Inspektorat Wilayah II pada bulan Mei 2026. Berdasarkan hasil reviu tersebut, kami telah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada berbagai aspek, terutama dalam hal penguatan konsistensi penyajian data kinerja dan anggaran, klarifikasi metodologi pengukuran capaian, serta peningkatan kualitas analisis dan narasi kinerja. Dengan demikian, LKIP ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja yang lebih akurat, terukur, dan mencerminkan kondisi objektif pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan LKIP ini. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, termasuk hasil reviu Inspektorat, menjadi bagian penting dalam proses perbaikan dan peningkatan kualitas laporan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai alat evaluasi internal, bahan pengambilan keputusan, serta sarana komunikasi kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 2 Juli 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Prov. Sumatera Utara
Plt. Kepala Sekretariat,



Rudi Junjungan Sirait, S.ST, M.Ak.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025-2029 disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2025-2029 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada tiga tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian kinerja lembaga secara keseluruhan, perjanjian Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan pengukuran ketercapaian kinerja, adapun pencapaian tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengukur sejauh mana proses kinerja administrasi, koordinasi dan komunikasi serta pelaksanaan program dan kegiatan dapat menunjang kinerja lembaga secara keseluruhan.

Adapun pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut:

Matriks Pengukuran Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera Utara Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%	100%
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%
		Persentase pembinaan/ Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	95	84,99
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100	87,01

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI.....	V
-----------------	---

DAFTAR TABEL.....	VI
-------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	8
1.3. SDM dan Struktur Organisasi.....	10
1.4. Ketua dan Anggota Bawaslu Sumut 2025 – 2028.....	14
1.5. Peran Strategis	19
1.6. Tantangan dan Isu	21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	22
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025	24
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	26
2.4 Perjanjian Kinerja Bawalsu Sumut Tahun 2025.....	39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja	41
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	42
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	72
3.4 Penghargaan yang diterima Oleh Bawaslu Sumatera Utara	80

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran/Rekomendasi	83

LAMPIRAN LAMPIRAN	87
-------------------------	----



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	TABEL 2.1 Prioritas Nasional Bawaslu Sumate Tahun 2025.....	25
TABEL 2.2	Rencana Kerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025.....	26
TABEL 2.3	Sasaran Strategis Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	39
TABEL 2.4	Anggaran Per Program Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025.....	40
TABEL 3.1	Capaian Indikator 1 Kasek Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	41
TABEL 3.2	Capaian indikator 2 Kasek Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	42
TABEL 3.3	Capaian indikator 3 Kasek Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	44
TABEL 3.4	Capaian indikator 4 Kasek Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	56
TABEL 3.5	Capaian indikator 5 Kasek Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	64
TABEL 3.6	Capaian indikator 6 Kasek Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	72
TABEL 3.7	Realisasi Anggaran	73
TABEL 3.8	Pengukuran Capaian Kinerja Per komponen Input Pendukung Program Tahun 2025 ...	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi. Bawaslu Provinsi sendiri membawahi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sampai dengan pengawas pemilu Ad Hoc yaitu Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang mana badan Ad Hoc tersebut membawahi pengawas pemilu Ad Hoc lainnya sampai ke tingkat TPS. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam mendukung terwujudnya Good Governance dan implementasi Reformasi Birokrasi serta mengemban amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam LAKIP, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam LAKIP ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama tahun anggaran 2025. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun Anggaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekretariat dalam periode yang telah berlalu. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang mungkin menghambat kinerja, dan

menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung pencapaian tujuan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Selain maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diatas, terdapat tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan penilaian rinci tentang pencapaian secara luas oleh Kepala Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk pengelolaan dukungan administrasi, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi, serta pelaksanaan program, kegiatan serta dukungan anggaran pada Bawaslu Provinsi.
- b. Mengidentifikasi serta menganalisa berbagai tantangan yang dihadapi selama 1 (satu) tahun di beberapa bidang seperti operasional administrasi serta sumber daya.
- c. Menilai secara luas strategi dan metode kerja yang digunakan oleh Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya membawa dampak terhadap tujuan organisasi.
- d. Menyusun rekomendasi berlandaskan hasil evaluasi yang bertujuan meningkatkan kinerja Kepala Sekretariat, termasuk saran-saran tentang perbaikan dalam proses kerja, pengelolaan sumber daya serta koordinasi.
- e. Memberikan informasi relevan dan akurat bagi pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara demi mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki serta memperluas organisasi.
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait tugas dan pemulihan Bawaslu dengan menyusun laporan berkepentingan yang tetap obyektif dan bertanggung jawab.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan proses evaluasi dan pemantauan kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif, serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan visi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Berdasarkan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab pada Ketua Bawaslu Provinsi. Adapun Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi..

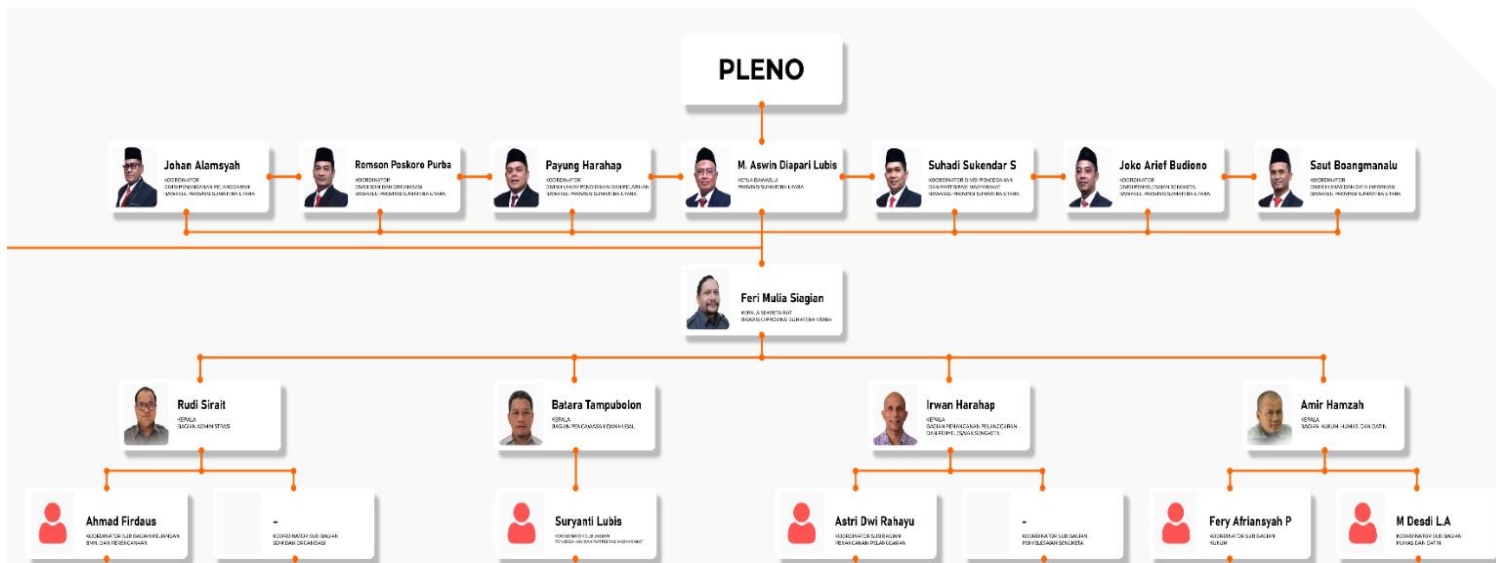
1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor :

B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.5. Ketua dan Anggota Bawaslu Sumatera Utara Masa Jabatan 2023 – 2028



M. Aswin Diapari Lubis

Ketua



Suhadi Sukendar Situmorang

Koordinator Divisi

Pencegahan dan parmas



Johan Alamsyah

Koordinator Divisi

Penanganan Pelanggaran



Romson Poskoro Purba

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi



Joko Arif Budiono

*Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa*



Payung Harahap

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat



Saut Boangmanalu

Koordinator Divisi Humas dan Datin



DRS. FERI MULIA SIAGIAN, M.Si.

***Kepala Sekretariat bawaslu Sumatera Utara
Periode April 2021- April 2025***



Rudi Junjungan Sirait, S.ST.,M.Ak.

***Plt Kepala Sekretariat bawaslu Sumatera
Utara Periode April 2025 - sekarang***

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Pada bulan April 2025 terjadi rotasi jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi sehingga terjadi kekosongan Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, maka dari itu Kepala Bagian Administrasi diangkat oleh sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sejak April 2025 sampai dengan sekarang.

Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada tingkatan dibawah Kepala Sekretariat terdapat 4 (empat) Bagian yang masing- masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Administrasi

Bagian administrasi menyelenggarakan fungsi:

- i. Pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi
- ii. Pengelolaan keuangan;
- iii. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, serta keprotokolan dan keamanan dalam;
- iv. Pemantauan dan pengawasan internal pelaksanaan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- v. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

2. Bagian Pengawasan Pemilu

Bagian Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi :

- i. Mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- ii. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- iii. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- iv. Fasilitasi pelatihan pengawasan Pemilu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- v. Fasilitasi kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- vi. Fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di daerah provinsi;
- vii. Fasilitasi pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi;
- viii. Pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan Pemilu; dan
- ix. Fasilitasi supervisi pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses

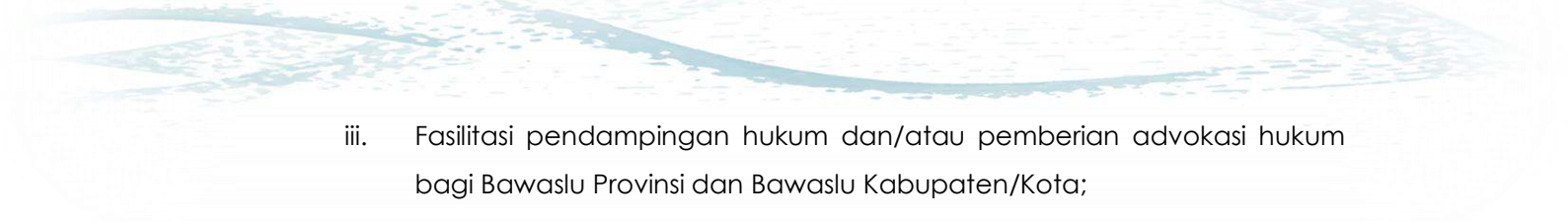
Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses menyelenggarakan fungsi :

- i. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- ii. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- iii. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- iv. Fasilitasi dukungan teknis dan administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu
- v. Penyediaan dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- vi. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dukungan administrasi pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
- vii. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran Pemilu;
- viii. Koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- ix. Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- x. Penyiapan pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- xi. Penyiapan pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- xii. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- xiii. Fasilitasi dukungan administrative dan teknis supervise dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu.

4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyiapan kajian hukum dan produk hukum;
- ii. Fasilitasi konsultasi hukum;

- 
- iii. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - iv. Pelaksanaan pendokumentasian hukum;
 - v. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah Provinsi;
 - vi. Pengelolaan hubungan masyarakat
 - vii. Pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah Provinsi;
 - viii. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 - 2029, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu :

***” Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu
yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas ”***

Penjelasan :

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil

Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.1.2 MISI

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025 - 2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan public.

2.1.3 TUJUAN

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,

Indikator :

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,

Indikator :

a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

b) Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.

(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)

c) Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

(responden : instansi pemerintah, K/L)

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas;

Indikator :

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator :

a. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu

b. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran pemilu

c. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu.

2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;

Indikator :

a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;

b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama
- 3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas;
Indikator :
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
 - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
 - q. Nilai Indeks SPBE;
 - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu

2.2 RENCANA KERJA BAWASLU SUMUT 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Sumatera Utara tahun 2025:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	115.C Q	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
01 - Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif		Sasaran Program : 01 Terwujudnya kualitas dan efektifitas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	
02 - Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu		02 Mewujudkan penyelenggaraan pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil	Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	
	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA		
		Sasaran Kegiatan :		
		01 Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Daerah	- Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	
			- Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi	
			- Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	
			- Persentase penyelesaian pelayanan administrasi	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
				dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	
				- Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	
	5245. BAH	Pelayanan Publik Lainnya			
	5245. BAH. 001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			
		Indikator RO :			
		01	Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota		
		Komponen Input :			
		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
		302	Koordinasi penyelesaian	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan	1. Laporan koordinasi

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		sengketa proses (Kab./Kota)	penyelesaian sengketa proses	kab/kota semesteran
	5245. BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	5245. BIC.0 01	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		
		Indikator RO :		
		01 Jumlah laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Pengawasan Siber Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		
		Komponen Input :		
		201 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	-laporan semester
		202 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	
		203 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
		301 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	-laporan semester
		302 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	
		303 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	5245. BIC.0 02	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi		
	5245. BIC.0 03	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01		
	5245. BIC.0 04	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02		
	5245. BIC.0 05	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03		
	5245. BIC.0 06	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04		
	5245. BIC.0 07	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05		
	5245. BIC.0 08	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06		
	5245. BIC.0 09	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07		
	5245. BIC.0 10	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08		
	5245. BIC.0 11	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09		
	5245. BIC.0 12	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 10		
	5245. BIC.0 13	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 11		
	5245. BIC.0 14	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 12		
	5245. BIC.0 15	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 13		

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	5245. BIC.0 16	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 14		
	5245. BIC.0 17	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 15		
	5245. BIC.0 18	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 16		
	5245. BIC.0 19	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 17		
	5245. BIC.0 20	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 18		
	5245. BIC.0 21	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 19		
	5245. BIC.0 22	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 20		
	5245. BIC.0 23	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 21		
	5245. BIC.0 24	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 22		
	5245. BIC.0 25	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 23		
	5245. BIC.0 26	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 24		
	5245. BIC.0 27	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 25		
	5245. BIC.0 28	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 26		

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	5245. BIC.0 29	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 27		
	5245. BIC.0 30	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 28		
	5245. BIC.0 31	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 29		
	5245. BIC.0 32	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 30		
	5245. BIC.0 33	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 31		
	5245. BIC.0 34	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 32		
	5245. BIC.0 35	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 33		
Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7013	PENGUATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF		
	7013. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	7013. QDB. 002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		
		Indikator RO :		
		01 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		
		Komponen Input :		
Provinsi		201 Persiapan		
Provinsi		202 Pelaksanaan		
Provinsi		203 Evaluasi		
Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN		

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	7014. QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	7014. QIC.0 02	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		
		Indikator RO :		
		01 Jumlah pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		
		Komponen Input :		
Provinsi		201 Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	
kab/kota		301 Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	
	115. WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
		Sasaran Program :		
03 - Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas		01 Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif	- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)	
04 - Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel		02 Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi	- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Persentase data dan informasi yang terintegrasi	
05 - Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern		03 Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
05 - Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern		04	<i>Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi</i>	- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja) - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia) - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan) -Tingkat kapabilitas APIP
				Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL		
		Sasaran Kegiatan :		
		01	<i>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu</i>	- Nilai evaluasi SAKIP
				- Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Pengawasan Internal
				- Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu
	4355. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	4355. EBD.9 61	Layanan Reformasi Kinerja		

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		Indikator RO :		
		01 Level Maturitas SPIP		
		Komponen Input :		
		201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	
		301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI		
		Sasaran Kegiatan :		
		01 Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan pemilihan	- Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan pemilihan yang tersedia	
			- Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	
	4356. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	4356. EBA.9 58	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		
		Indikator RO :		
		01 Persentase dukungan publikasi dan dokumentasi pemberitaan Bawaslu		
		Komponen Input :		

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
		301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
	4356. EBA.9 63	Layanan Data dan Informasi		
		Indikator RO :		
		01 Nilai Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		
		Komponen Input :		

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1 laporan akhir PPID; 1 laporan data dan informasi (mencakup infrastruktur dan sistem informasi).
		301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	1 laporan akhir PPID
	6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM		
		Sasaran Kegiatan :		
		01 <i>Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset serta kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang tepat guna</i>	- Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset	
			- Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	
			- Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	
			- Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting	
			- Nilai SAKIP Biro Perencanaan	
	6849. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	6849. EBA.9 56	Layanan BMN		
		Indikator RO :		
		01 <i>Kualitas Pengelolaan Aset</i>		
		Komponen Input :		

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota
		301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	Semesteran
	6849. EBA.9 94	Layanan Perkantoran		
		Indikator RO :		
		01 Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Bawaslu		
		Komponen Input :		
		001 Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	
		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	
	6849. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	6849. EBD.9 52	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
		Indikator RO :		
		01 Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Bawaslu		
		Komponen Input :		
		201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	
	6849. EBD.9 53	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
		Indikator RO :			
		01	Nilai Evaluasi SAKIP Bawaslu		
		Komponen Input :			
		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota
		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	
	6849. EBD.9 55	Layanan Manajemen Keuangan			
		Indikator RO :			
		01	Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA)		
		Komponen Input :			
		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
			keuangan Bawaslu Provinsi		pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran
		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
	6849. EBD.9 74	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu			
		Indikator RO :			
		01	Kuallitas Pengelolaan Arsip		
		Komponen Input :			
		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	
		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	
	6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM			
		Sasaran Kegiatan :			
		01	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional dan handal serta reformasi birokrasi di Bawaslu	- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	
				- Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	
				- Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi	
				- Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	
				- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		02 Meningkatkan kualitas Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum yang sesuai ketentuan	Jumlah Produk Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Dokumentasi hukum yang progresif	
	6850. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	6850. EBA.9 57	Layanan Hukum		
		Indikator RO :		
		01 Nilai Evaluasi Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH		
		Komponen Input :		
		201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota
		202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	
		203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
		301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	
		302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
	6850. EBA.9 62	Layanan Umum		
		Indikator RO :		
		01 Persentase penyelenggaraan dukungan administrasi dan ketatausahaan Bawaslu		
		Komponen Input :		
		201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	

Sasaran Strategis	Kode KRO/ RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
			kelembagaan Bawaslu Provinsi	
		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota
	6850. EBA.9 69	Layanan Bantuan Hukum		
		Indikator RO :		
		01	Persentase pemenuhan pemberian bantuan hukum Bawaslu	
		Komponen Input :		
		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan
		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
				Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan
				Hanya paket jasa konsultan (advokat)
	6850. EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		
	6850. EBC.9 54	Layanan Manajemen SDM		
		Indikator RO :		
		01	ASN Profesional	
		Komponen Input :		
		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan
				Seluruh pegawai provinsi
		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan
				Seluruh pegawai kabupaten/kota

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pemilihan umum di Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi. Perjanjian ini merupakan komitmen bersama antara Kepala Sekretariat Bawaslu dan pimpinan Bawaslu Provinsi dalam rangka memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian kinerja ini memuat sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan beserta target kinerja tahunan yang harus dicapai.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga tertuang dalam rencana Strategis. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Sumut Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN	FORMULA
1	Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada Serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS	100	persen	Laporan yang di susun
		Jumlah Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi.	34	Daerah	Provinsi dan Jumlah Kabupaten/Kota
		Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	persen	Laporan yang di susun
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	persen	Laporan yang di susun
		Persentase Penyelesaian pelayanan dukungano perasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran,	100	persen	Laporan yang di susun

		serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu			
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.	100	persen	Laporan yang di susun

Tabel 2.4
Anggaran per Program Bawaslu Sumut Tahun 2025

Program	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.873.447.000
Dukungan Manajemen	93.397.824.000
Total	96.271.271.000

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 300/KP.05.00/SJ/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 menugaskan bapak Rudi Junjungan Sirait, S.ST., M.Ak sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menggantikan bapak Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si yang di mutasi ke Bawaslu Kalimantan Utara.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Sumut Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN	FORMULA
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100	persen	Jumlah kegiatan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 dibagi dengan yang direncanakan x 100
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100	persen	Jumlah kegiatan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dibagi dengan yang direncanakan x 100
		Persentase pembinaan/ Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100	persen	Jumlah kegiatan pembinaan/ Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses dibagi dengan yang direncanakan x 100
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	persen	Jumlah kegiatan penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) dibagi dengan yang direncanakan x 100

	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100	persen	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) dibagi dengan yang direncanakan x 100
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100	persen	Jumlah kegiatan penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dibagi dengan yang direncanakan x 100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	95	nilai	Data Omspan Kemenkeu
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100	nilai	Data Omspan Kemenkeu

Tabel 2.6
Anggaran per Program Bawaslu Sumut Tahun 2025

Program	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.873.447.000
Dukungan Manajemen	93.397.824.000
Total	96.271.271.000

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan melalui berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran di tahun 2025. Seluruh capaian dari hasil kegiatan tersebut diterangkan lebih lanjut dalam Bab III selanjutnya dari LKIP ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 merupakan bagian awal dari proses untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2025 – 2029. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (performance result). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas. Adapun target capaian kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Capaian Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100	persen
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100	persen
		Persentase pembinaan/ Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100	persen
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	persen
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100	persen
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100	persen
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	95	nilai
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100	nilai

3.2 Capaian Kinerja

Keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran kegiatan merupakan bahan evaluasi yang penting untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya, sekaligus memperkuat posisi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga pengawal pengawasan Pemilu/Pilkada yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada mutu layanan. Melalui evaluasi capaian kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi area yang telah berjalan optimal untuk dipertahankan, serta area yang masih memerlukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan dukungan kelembagaan semakin efektif serta selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025 pada sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc”, secara umum kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator utama yang berbentuk persentase mencapai target yang ditetapkan. Pengukuran untuk indikator bertipe persentase dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target tahunan; apabila realisasi sama dengan target maka capaian dinyatakan 100%. Sementara itu, indikator yang berbentuk nilai daerah (unit kerja) diukur dengan menganalisis laporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bawaslu kabupaten/kota, sehingga capaiannya 100% apabila setoap bawaslu kabupaten/kota menyampaikan laporan secara tepat waktu.

Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 ditetapkan dengan target 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya 100%. Capaian serupa juga terlihat pada Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi, yang menunjukkan target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Hal ini menggambarkan bahwa dukungan kelembagaan terhadap pengawasan tahapan strategis, baik pada aspek pengawasan pemilihan maupun penguatan basis data pemilih berkelanjutan telah dilaksanakan secara penuh sesuai target kinerja.

Selanjutnya indikator Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses juga mencapai target 100% dengan realisasi 100% dan capaian 100%. Capaian ini merefleksikan bahwa fasilitasi terhadap fungsi penanganan pelanggaran dan mekanisme penyelesaian sengketa berjalan sesuai standar kinerja yang ditetapkan, termasuk dukungan koordinatif, administratif, dan operasional agar proses penanganan dapat dilaksanakan tepat waktu, tertib prosedur, dan terdokumentasi.

Pada aspek dukungan tata kelola organisasi dan layanan kesekretariatan, indikator Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (mencakup pembayaran gaji, dukungan operasional, pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) menunjukkan target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh indikator Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu (seperti usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional,

dan administrasi kepegawaian lainnya) yang mencapai target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Selain itu, indikator Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Bawaslu Provinsi juga mencapai target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Rangkaian hasil ini menegaskan bahwa fungsi dukungan internal telah berjalan optimal, khususnya dalam hal ketepatan waktu layanan operasional, ketertiban administrasi, dan keberlangsungan dukungan SDM.

Sementara untuk indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi dengan target 95, realisasi 84,99, dan capaian 89,46%. Serta indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi dengan target 100, realisasi 87,01, dan capaian 87,01%. Rangkaian hasil ini menegaskan bahwa fungsi dukungan internal telah berjalan optimal, khususnya dalam hal pengadaan sarana berupa laptop untuk bawaslu provinsi dan 33 bawaslu kabupaten/kota di Sumatera Utara serta pengadaan kendaraan dinas jabatan untuk komisioner bawaslu provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%	100%	100%
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
		Persentase pembinaan/ Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	95	84,99	89.46%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100	87,01	87,01%

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Kegiatan Bawaslu Sumatera Utara per Indikator Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
				REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%	100%	100%
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
		Persentase pembinaan/ Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	95	84,99	89.46%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100	87,01	87,01%

SASARAN

Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator 1
“Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024”

Berdasarkan capaian kinerja Indikator 1, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator ini ditetapkan dengan target kinerja sebesar 100%, yang merepresentasikan bahwa seluruh bentuk fasilitasi yang menjadi mandat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilihan harus terlaksana secara penuh dalam tahun berjalan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa realisasi kinerja mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja juga tercatat 100%. Dengan demikian, indikator ini dinyatakan tercapai dan berada pada kategori kinerja yang sesuai ekspektasi perencanaan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan yang diperlukan dalam rangka fasilitasi pengawasan telah diselenggarakan secara lengkap dan tepat, baik dalam aspek penguatan dukungan kelembagaan, koordinasi pelaksanaan pengawasan, penguatan pencegahan dan pengawasan tahapan, dukungan penanganan pelanggaran dan/atau sengketa proses apabila diperlukan, serta pemenuhan kebutuhan administratif dan operasional yang melekat pada fungsi pengawasan pemilihan. Kesesuaian antara target dan realisasi ini juga menggambarkan bahwa perencanaan kegiatan dan pengendalian pelaksanaan program pada Indikator 1 berjalan efektif, sehingga seluruh agenda fasilitasi pengawasan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai standar kinerja yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, pencapaian 100% pada Indikator 1 menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mampu menjalankan peran fasilitator pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 secara optimal, serta memastikan penyelenggaraan dukungan pengawasan terlaksana secara akuntabel, terukur, dan selaras dengan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun berjalan.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja 2025		Persentase Capaian
	Target	Realisasi	
Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%	100%	100%

Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai target kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Dukungan Fasilitas Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2025, fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sebagai rangkaian dukungan administratif dan teknis operasional yang memastikan fungsi pengawasan berjalan konsisten, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja maupun keuangan. Penguatan fasilitasi tersebut ditopang oleh pencantuman dana hibah ke dalam DIPA Tahun 2025 sebesar Rp 61,174,956,000 sebagaimana tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun

Anggaran 2025 Revisi ke-2 tanggal 27 Maret 2025, sehingga seluruh kegiatan fasilitasi memiliki landasan penganggaran yang sah, terukur, dan terintegrasi dengan mekanisme akuntabilitas APBN.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian atas dana hibah menjadi Rp. 38,405,722,000 dan tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Revisi ke-6 tanggal 16 Juli 2025. Pengurangan pagu hibah tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 55 ayat 2 yang berbunyi "Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan; b. sebesar realisasi penerimaan hibah; atau c. paling tinggi sebesar perjanjian hibah"

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan akhir penggunaan dana hibah kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima dan digunakan untuk pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengatur bahwa laporan penggunaan dana hibah harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Laporan akhir ini disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

No.	Uraian	Pagu	Jumlah Realisasi	Sisa
1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	24,570,000,000	23,113,040,000	1,456,960,000
2	Honorarium Kesekretariatan	58,353,750,000	52,914,287,500	5,439,462,500
3	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	906,900,000	576,000,000	330,900,000
4	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	46,332,000	37,460,000	8,872,000
5	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	2,237,616,000	666,050,000	1,571,566,000
6	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1,890,000,000	1,415,417,460	474,582,540
7	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	50,400,000	19,315,000	31,085,000
8	Pelayanan Operasional Perkantoran	875,100,000	556,448,540	318,651,460
9	Pelantikan & Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	16,747,608,000	12,501,832,589	4,245,775,411
10	Advokasi dan Pendampingan Hukum	423,805,000	-	423,805,000
11	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	26,121,130,000	23,543,136,000	2,577,994,000

No.	Uraian	Pagu	Jumlah Realisasi	Sisa
12	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	10,634,628,000	7,861,302,046	2,773,325,954
13	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	171,000,000	-	171,000,000
14	Penindakan Pelanggaran Administrasi	170,000,000	-	170,000,000
15	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	2,025,280,000	599,898,850	1,425,381,150
16	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	54,108,526,000	41,645,387,656	12,463,138,344
17	Koordinasi dengan Stakeholder	4,748,973,000	4,279,390,604	469,582,396
18	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	149,910,000	73,977,500	75,932,500
19	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	19,572,682,000	15,558,917,697	4,013,764,303
	Total	223,803,640,000	185,361,861,442	38,441,778,558

b. Dukungan Fasilitasi Sumber Daya Manusia

Fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dengan memastikan perangkat organisasi dan dukungan Sumber Daya Manusia bekerja dalam satu rantai komando yang jelas antara unsur komisioner dan kesekretariatan. Pada tingkat provinsi, pengorganisasian tugas pengawasan ditopang pembagian divisi dan wilayah kerja sesuai ketentuan, dengan susunan pimpinan dan koordinator divisi yang menangani area SDM/organisasi/diklat, pencegahan serta hubungan masyarakat, penanganan pelanggaran dan data informasi, serta hukum dan penyelesaian sengketa, sehingga fasilitasi pengawasan tidak berdiri sebagai aktivitas adhoc, melainkan melekat pada fungsi kelembagaan yang spesifik dan terukur.

Pada sisi dukungan administratif dan teknis operasional, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diposisikan sebagai tulang punggung layanan manajerial untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan efektif, termasuk dukungan administrasi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana, dengan struktur pimpinan kesekretariatan yakni Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian yang secara fungsional mengkonsolidasikan dukungan lintas unit kerja.

Pada tingkat kelurahan/desa, pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa dipenuhi sesuai kebutuhan sebanyak 6.109 orang pada 455 kecamatan. Pada level TPS, dukungan SDM diperkuat melalui proses rekrutmen PTPS; terdapat 45.875 PTPS yang ditetapkan se-Provinsi Sumatera Utara, yang menunjukkan fasilitasi SDM pengawasan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pengawasan faktual pada titik paling krusial di lapangan.

c. Dukungan Fasilitasi Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan atas tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan pemetaan tingkat Kerawanan Pemilihan Tahun 2024. Berdasarkan pemetaan, berikut rincian skor kerawanan pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara:

NO	PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024 (v2)	Kategori IKP V2
1	Sumatera Utara	Kabupaten Batu Bara	0	Rendah
2	Sumatera Utara	Kabupaten Toba Samosir	4.914000034	Rendah
3	Sumatera Utara	Kota Binjai	5.462100029	Rendah
4	Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang	8.124000549	Rendah
5	Sumatera Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	8.145500183	Rendah
6	Sumatera Utara	Kota Sibolga	8.164699554	Rendah
7	Sumatera Utara	Kabupaten Nias Barat	10.86639977	Rendah
8	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	11.09539986	Rendah
9	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	11.09600067	Rendah
10	Sumatera Utara	Kabupaten Samosir	11.63969994	Rendah
11	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	12.31200027	Rendah
12	Sumatera Utara	Kabupaten Padang Lawas	14.57999992	Sedang
13	Sumatera Utara	Kabupaten Pakpak Bharat	15.22919941	Sedang
14	Sumatera Utara	Kabupaten Nias Utara	15.58550072	Sedang
15	Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	16.27739906	Sedang
16	Sumatera Utara	Kabupaten Serdang Bedagai	16.3817997	Sedang
17	Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	16.58810043	Sedang
18	Sumatera Utara	Kota Tanjungbalai	20.11779976	Sedang
19	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu	22.79840088	Sedang
20	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	23.46279907	Sedang
21	Sumatera Utara	Kabupaten Nias	23.9382	Sedang
22	Sumatera Utara	Kabupaten Dairi	24.94260025	Sedang
23	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	26.29799843	Sedang
24	Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar	29.53509903	Sedang
25	Sumatera Utara	Kabupaten Asahan	29.77260017	Sedang
26	Sumatera Utara	Kabupaten Karo	32.51560211	Sedang
27	Sumatera Utara	Kabupaten Humbang Hasundutan	33.44340134	Sedang
28	Sumatera Utara	Kota Medan	34.09230042	Sedang
29	Sumatera Utara	Kabupaten Langkat	34.49189758	Sedang
30	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	36.59220123	Sedang
31	Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun	38.84860229	Sedang
32	Sumatera Utara	Kabupaten Nias Selatan	59.6487999	Tinggi
33	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu Utara	76.28700256	Tinggi

Di tengah dinamika Pilkada 2024, upaya Bawaslu untuk mencapai target yang telah direncanakan menunjukkan keberhasilan yang patut diapresiasi. Mulai dari pemetaan kerawanan hingga penguatan hubungan antar lembaga, setiap langkah strategis memiliki tujuan utama: memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan.

Bawaslu juga melakukan pengawasan intensif dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, khususnya sub-tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Dalam

periode 24 Juni hingga 24 Juli 2024, pengawasan melekat dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih. Hasil pengawasan mencatat beberapa temuan penting:

1. Pembentukan Pantarlih: Tidak ada keterlambatan, tetapi ditemukan 196 Pantarlih terkait partai politik. Saran perbaikan dan klarifikasi dilakukan sesuai prosedur.
2. Proses Pelaksanaan Coklit: 99,65% KK telah dicoklit, tetapi ditemukan kasus stiker yang tidak sesuai di beberapa kabupaten/kota.
3. Integritas Pantarlih: Beberapa Pantarlih tercatat sebagai anggota Parpol atau tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur.

Upaya mitigasi dilakukan melalui patroli pengawasan, pendirian posko kawal hak pilih, dan penyampaian saran perbaikan. Bawaslu mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan posko pengaduan dan mengecek keakuratan data pemilih.

Dengan sinergi antara pengawas, masyarakat, dan stakeholder, tahapan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas daftar pemilih yang akurat dan valid, mendukung suksesnya Pilkada 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024.

Tabel 3.3 Capaian Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100%	100%	100	-	-	-

Indikator 2

“Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi”

Berdasarkan capaian kinerja Indikator 2, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi pada Tahun 2025 telah terlaksana secara penuh sesuai target yang ditetapkan. Indikator ini ditetapkan dengan target kinerja sebesar 100%, yang bermakna bahwa seluruh rangkaian kegiatan fasilitasi yang mendukung fungsi pengawasan terhadap proses

pendataan dan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan harus dilaksanakan secara utuh dalam tahun berjalan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa realisasi kinerja mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Dengan demikian, indikator ini dinyatakan tercapai sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Bawaslu Sumatera Utara dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yaitu pengawasan langsung terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas dan akurasi data pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terstruktur, sistematis, dan berjenjang terhadap seluruh proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU di setiap tingkatan (Pasal 2 ayat (1)). Dalam kerangka tersebut, pengawasan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi substantif untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi data kependudukan, pengolahan daftar pemilih, hingga penetapan hasil rekapitulasi PDPB dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara kualitatif, pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan menunjukkan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam beberapa aspek:

1. Kesiapsiagaan Kelembagaan: Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota mampu menjaga kesiapsiagaan kelembagaan baik dari aspek administrasi, tata kelola, maupun pemahaman regulasi.
2. Penyeragaman Pemahaman Regulasi: Melalui kegiatan bimbingan teknis, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang seragam terhadap regulasi pengawasan.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja 2025		Persentase Capaian
	Target	Realisasi	
Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024

dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024.

Tabel 3.5 Capaian Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100%	100%	100	-	-	100

Analisis Efisiensi :

Kemudian demi mengukur Tingkat efisiensi ketercapaian sasaran strategis dengan penggunaan anggaran tahun 2025, maka terlebih dahulu mencari tingkat efisiensi . Adapun untuk mencari efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \{ \text{Input kinerja} / \text{Input anggaran} \} \geq 1$$

- Jika input kinerja yang ditargetkan berbanding input realisasi anggaran lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka terjadi efisiensi.
- Jika input kinerja yang ditargetkan berbanding input realisasi anggaran kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.
- Dalam hal ini input kinerja merupakan persentase antara capaian sasaran strategis per realisasi capaian strategis, dan Input anggaran merupakan persentase realisasi anggaran per pagu anggaran.

Adapun Tingkat efisiensi pada sasaran strategis pada indikator 1 berikut dapat diukur dari realisasi perkomponen pendukung indikator 1 yang mana realisasi berbanding pagu anggaran pada indikator kegiatan ini adalah sebesar 98,53 % * (lihat tabel 3.15) . Kemudian bila dibandingkan antara target dibandingkan capaian sasaran strategis 1 indikator Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 dan Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi, maka :

$$\text{Efisiensi} = 100 / 98,67 = 1,01$$

Di dapatkan hitungan dengan hasil **1,01** maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis 1 telah cukup efisien.

Analisis Keberhasilan Cpaian Kinerja

Keberhasilan ini terwujud melalui penyusunan laporan yang merangkum seluruh dinamika pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025:

1. Kegiatan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Sepanjang periode pelaporan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan teknis pengawasan utama yang menjangkau seluruh Kabupaten/Kota:

a. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi dan Diseminasi Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu pada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Bimbingan teknis ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta 1 (satu) orang staf sekretariat yang bertanggung jawab dalam penyusunan keterangan tertulis.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyusun Keterangan Tertulis Bawaslu sesuai dengan format yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 1/HK/K1/03/2024 .

b. Monitoring dan Supervisi ke Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi ke seluruh Kabupaten/Kota melalui penugasan Koordinator Wilayah (Korwil). Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota tetap menjaga kesiapsiagaan kelembagaan, baik dari aspek administrasi, tata kelola, maupun pemahaman regulasi penyelesaian sengketa Pemilu.

c. Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu Tahun 2024 dan persiapan penyusunan laporan akhir. Rakernis dihadiri oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dan membahas alat kerja serta daftar inventarisir masalah yang telah dianalisis oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumut.

d. Evaluasi Kinerja Pengawasan Non Tahapan

Pada masa non-tahapan Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tetap aktif melaksanakan evaluasi kinerja pengawasan yang mencakup pembahasan pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan dan pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (33 Kabupaten/Kota) telah melaksanakan berbagai kegiatan teknis pengawasan yang disesuaikan dengan regulasi, antara lain:

- a. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB): Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih sebagai amanah undang-undang.
- b. Pengembangan Pengawasan Partisipatif: Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti kerjasama (MoU) dengan berbagai pihak melalui aksi nyata kegiatan pengawasan partisipatif, termasuk pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
- c. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa: Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam regulasi.

Indikator 3
"Persentase pembinaan/Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses"

Dalam sistem pemilu yang demokratis, cara menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jujur, adil, dan bermartabat. Penanganan pelanggaran tidak hanya soal memberi sanksi, tetapi juga menjadi upaya untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Sementara itu, penyelesaian sengketa proses pemilu adalah jalur hukum yang disediakan bagi pihak yang merasa keberatan terhadap keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu, agar keadilan prosedural dan kepastian hukum benar-benar terpenuhi.

Secara konsep, kedua mekanisme ini ibarat dua pilar utama yang menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Keduanya berfungsi sebagai alat kontrol kualitas penyelenggaraan pemilu, karena dari proses inilah kita bisa menilai sejauh mana aturan diterapkan secara konsisten dan adil. Karena itu, efektivitas keduanya sangat bergantung pada kapasitas lembaga, kualitas sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan aturan. Tujuannya bukan hanya agar proses selesai secara formal, tetapi agar keadilan yang dirasakan masyarakat benar-benar terwujud dan kepercayaan publik semakin kuat.

Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Artinya, kinerja lembaga tidak dinilai dari seberapa banyak perkara yang ditangani, melainkan dari seberapa baik proses penanganannya—termasuk kejelasan alur kerja, keseragaman penerapan standar hukum, dan profesionalitas dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan laporan pembinaan serta pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil mencapai target kinerja 100%. Capaian ini menunjukkan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Keberhasilan ini terwujud melalui penyusunan laporan yang merangkum seluruh dinamika pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun tersebut:

1. Pembinaan dan Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran, meliputi:

a. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Sumatera Utara

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh praktik penanganan perkara di tingkat daerah, baik dari sisi ketepatan prosedur maupun kualitas pertimbangan hukum yang digunakan. Evaluasi ini menjadi ajang untuk menilai sejauh mana pemahaman terhadap regulasi diterapkan dalam kerja teknis sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi, mulai dari proses penerimaan laporan, pemeriksaan awal, hingga penetapan rekomendasi atau putusan.

Dari hasil evaluasi terlihat bahwa penanganan pelanggaran di tingkat kabupaten/kota tidak hanya dipengaruhi oleh rumitnya kasus, tetapi juga oleh perbedaan kapasitas aparat pengawas dan konsistensi dalam menerapkan norma hukum. Dalam beberapa kasus, masalah utamanya bukan pada isi perkara, melainkan pada aspek administrasi penanganan dan ketepatan konstruksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukanlah jumlah perkara yang ditangani, melainkan kualitas prosesnya—terutama dalam memastikan setiap tahapan dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.



Gambar 3.1 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran

- b. Diskusi Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Kegiatan Diskusi Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 ini menjadi forum strategis dalam memperkuat pemahaman, koordinasi, dan arah kebijakan penanganan pelanggaran pemilu antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Kegiatan diskusi yang diselenggarakan di Bawaslu Kabupaten Toba tersebut dengan maksud untuk:

1. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai substansi dan implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025;
2. Mengidentifikasi perubahan dan penyesuaian kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Menghimpun pandangan dan masukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait praktik penanganan pelanggaran di lapangan;
4. Merumuskan gagasan awal mengenai ius constituendum sebagai tindak lanjut jangka panjang atas putusan Mahkamah Konstitusi.



Gambar 3.2 Diskusi Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

c. Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan salah satu fungsi krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Sebagai mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang keberatan terhadap keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu, proses ini menuntut adanya standar operasional yang jelas, terukur, dan seragam. Tanpa adanya pedoman yang baku, penyelesaian sengketa berisiko menjadi tidak konsisten, subjektif, dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Kegiatan ini bukan sekadar rapat teknis biasa. Ia adalah fondasi untuk memastikan bahwa setiap pihak yang mengajukan keberatan—baik peserta pemilu, pemilih, maupun penyelenggara—mendapat perlakuan yang sama, adil, dan sesuai aturan. Dengan adanya SOP yang matang, proses penyelesaian sengketa tidak lagi bergantung pada siapa penanganannya atau di mana sengketa itu terjadi. Semua berjalan dalam koridor yang seragam, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) merupakan instrumen yang mengatur secara rinci tahapan, mekanisme, dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Keberadaan SOP AP memberikan kerangka hukum yang jelas bagi seluruh jajaran pengawas

pemilu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, SOP AP berfungsi sebagai:

1. Pedoman teknis yang memastikan keseragaman langkah dalam menangani sengketa di seluruh wilayah;
2. Alat kontrol kualitas untuk mengevaluasi kinerja penanganan sengketa; dan
3. Landasan akuntabilitas bagi lembaga dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil

Rangkaian pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025 ini membuktikan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak hanya sekadar menjalankan mandat administratif, tetapi telah berhasil membangun pondasi penegakan hukum pemilu yang substansial. Melalui sinergi evaluasi, supervisi yang ketat, serta pendampingan hukum yang profesional, keberhasilan ini menjadi cerminan komitmen lembaga dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan keadilan prosedural bagi seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal dan keberhasilan ini juga tersusun dalam laporan yang komprehensif sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA 2024. Adapun capaian sasaran pada indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja 2025		Persentase Capaian
	Target	Realisasi	
Persentase pembinaan/Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa Persentase pembinaan/Pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 Tahun 2025 dan target akhir Renstra

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	100

Analisi efisiensi :

Adapun Tingkat efisiensi pada indikator kegiatan berikut dapat diukur dari realisasi perkomponen pendukung indikator yang mana realisasi berbanding pagu anggaran pada indikator kegiatan ini adalah sebesar 99.15 % ** (lihat tabel 3.15). Kemudian bila dibandingkan antara capaian sasaran strategis 2 Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses dengan perbandingan realisasi anggaran yang sebesar 99,15 %, maka :

$$\text{Efisiensi} = 100 / 92,23 = 1,008$$

Di dapatkan hitungan dengan hasil **1,008** maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis 1 telah cukup efisien.

Hambatan dan Kendala dalam melakukan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Hambatan dalam pembinaan dan pelaksanaan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses tahun 2025 di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meliputi enam kategori utama, yaitu:

1. Hambatan normatif yang timbul dari perubahan status hukum rekomendasi Bawaslu pasca-Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025, meliputi penyesuaian prosedur internal dan kesenjangan pemahaman antar tingkat kelembagaan.
2. Hambatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan sengketa, khususnya kompleksitas pembuktian dalam proses adjudikasi dan pemahaman tentang kedudukan alat bukti.
3. Hambatan koordinasi lintas lembaga dengan aparat penegak hukum dan pemenuhan keterlibatan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.
4. Hambatan dukungan anggaran berupa ketergantungan pada dana hibah pemerintah daerah dan keterbatasan alokasi untuk penguatan kapasitas.
5. Hambatan partisipasi publik berupa belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan serta keterbatasan jangkauan edukasi politik.

6. Hambatan kesinambungan pembinaan pasca-transformasi kelembagaan yang memerlukan adaptasi terhadap perubahan sistem pengawasan serta koordinasi vertikal dengan 33 kabupaten/kota yang memiliki kapasitas beragam.

Indikator 4
“Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu”

Capaian kinerja Indikator 4 menunjukkan bahwa Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target 100% dan direalisasikan 100%, sehingga persentase capaian kinerja tercatat 100%. Artinya, seluruh komponen dukungan operasional yang menjadi ruang lingkup indikator, meliputi pembayaran gaji, dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa telah diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan dan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. Dengan kesesuaian penuh antara target dan realisasi, indikator ini dinyatakan tercapai dan menggambarkan bahwa fungsi layanan kesekretariatan pada aspek operasional berjalan tertib, akuntabel, dan tidak menimbulkan hambatan layanan bagi pelaksanaan tugas pengawasan.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja 2025		Persentase Capaian
	Target	Realisasi	
Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 Tahun 2025 dan target akhir Renstra

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	100

a. Fasilitas Layanan Perkantoran

Pembayaran belanja pegawai merupakan komponen utama dalam dukungan operasional satuan kerja karena berkaitan langsung dengan kepastian hak pegawai dan kesinambungan kinerja organisasi. Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memastikan pembayaran belanja pegawai dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan, termasuk pembayaran hak-hak pegawai pada Bawaslu Provinsi dan dukungan yang relevan pada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kerangka pelayanan kesekretariatan. Ketepatan waktu pembayaran tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan kas dan administrasi pembayaran berjalan efektif serta mampu meminimalkan risiko keterlambatan yang dapat berdampak pada stabilitas operasional organisasi.

Tabel 3.7 Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Periode Pembayaran
1	Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Januari s.d. Desember 2025
2	PNS Organik (Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional)	Januari s.d. Desember 2025
3	Calon Pegawai Negeri sipil Angkatan VI	Juni s.d. Desember 2025
4	PPPK Angkatan III Gelombang I Tahun 2025	Juli s.d. Desember 2025
No	Uraian	Periode Pembayaran
5	PPPK Angkatan III Gelombang II Tahun 2025	Oktober s.d. Desember 2025
6	PPNPN (Terlantik menjadi PPPK Gelombang I)	Januari s.d. Juni 2025
7	PPNPN (Terlantik menjadi PPPK Gelombang II)	Januari s.d. Oktober 2025
8	Tenaga Pendukung Perorangan (Pengemudi, Satpam, Pramubakti)	November s.d. Desember 2025
9	PPPK Paruh Waktu Tahun 2025	November s.d. Desember 2025

Selain belanja pegawai, dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran juga menjadi unsur penting untuk menjamin terselenggaranya layanan kerja harian. Pada Tahun 2025, Sekretariat melaksanakan pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana-prasarana secara terencana sehingga fasilitas kerja tetap berfungsi optimal. Pemenuhan kebutuhan operasional tersebut mencakup dukungan atas keberlangsungan aktivitas kantor, termasuk kebutuhan barang/jasa perkantoran dan pemeliharaan fasilitas, yang secara langsung mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Bawaslu Provinsi maupun koordinasi layanan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga telah memberikan dukungan operasional berupa sewa kendaraan operasional bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 3 (tiga) Bulan dari bulan Oktober s.d. Desember 2025. Selanjutnya, penyelesaian kewajiban langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telekomunikasi, dan layanan utilitas lainnya dilaksanakan tepat waktu untuk memastikan tidak terjadi gangguan layanan dasar yang dapat menghambat operasional kantor. Pada periode Tahun Anggaran 2025, kewajiban langganan daya dan jasa dapat dipenuhi tanpa tunggakan, yang menunjukkan konsistensi sekretariat dalam menjaga kontinuitas layanan pendukung dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran rutin.

b. Fasilitasi Layanan Barang Milik Negara (BMN)

Sebagai penguat akuntabilitas, pelaksanaan dukungan operasional tersebut juga ditopang oleh pengelolaan administrasi keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib. Sekretariat melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan BMN untuk memastikan pencatatan, pengendalian, dan pelaporan pertanggungjawaban berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keseluruhan proses dukungan operasional tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga terjaga aspek kepatuhan dan akuntabilitasnya.

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penguatan tata kelola keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dilakukan untuk membahas mengenai penyusunan Laporan Barang Milik negara serta persiapan Inventarisasi Aset.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga telah melakukan pencatatan perpindahan Barang Milik Negara (BMN) antar satuan kerja (satker) bertujuan untuk menata ulang dan mengadministrasikan aset, baik berupa aset tetap maupun persediaan, agar terdata secara akurat pada laporan keuangan. Pencatatan tersebut dilakukan dengan mekanisme Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM), dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Nama Bawaslu	Alat Bantu	Nomor TKTM
302 Transfer Keluar	Nias Selatan	64.846.970	12/PL.09/SU/10/2025
	Padang Lawas Utara	64.846.970	10/PL.09/SU/10/2025
	Pak Pak Bharat	64.846.970	11/PL.09/SU/10/2025
	Toba	64.846.970	8/PL.09/SU/10/2025
Jumlah		259.387.880	

Jenis Transaksi	Nama Bawaslu	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Nomor TKTM
302 Transfer Keluar	Nias Selatan	167.997.507	12/PL.09/SU/10/2025
	Padang Lawas Utara	219.883.546	10/PL.09/SU/10/2025
	Pak Pak Bharat	196.299.329	11/PL.09/SU/10/2025
	Toba	208.389.096	8/PL.09/SU/10/2025
	Asahan	218.995.327	9/PL.09/SU/10/2025
	Simalungun	3.000.000	2/PL.09/SU/06/2025
Jumlah		1.014.564.805	

Jenis BMN	Satker Kab/Kota					
	Asahan	Nias Selatan	Padang Lawas Utara	Pak Pak Bharat	Toba	Grand Total
ALAT KANTOR	29.788.825	29.036.000	39.123.041	22.788.825	45.628.591	166.365.282
Alat Perekam Suara(Voice Pen)	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	5.555.000
Brandkas	3.752.825			3.752.825		7.505.650
CCTV - Camera Control Television System	10.000.000	10.000.000	20.087.041		20.087.041	60.174.082
Filing Cabinet Besi	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	12.250.000
LCD Projector/Infocus	7.980.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000	39.900.000
Lemari Besi/Metal	4.495.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000	22.475.000
Mesin Absensi		3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.505.550	18.505.550
ALAT RUMAH TANGGA	189.206.502	138.961.507	180.760.505	173.510.504	162.760.505	845.199.523
A.C. Split	29.750.000	35.950.000	34.750.000	34.750.000	34.750.000	169.950.000
Handy Cam	4.591.000	4.591.000	4.591.000	4.591.000	4.591.000	22.955.000
Kursi Besi/Metal	60.356.792	31.956.797	48.356.796	43.856.795	40.856.796	225.383.976
Meja Kerja Besi/Metal	4.995.000	4.995.000	4.995.000	4.995.000	4.995.000	24.975.000
Meja Kerja Kayu	74.533.710	46.488.710	40.488.709	37.738.709	29.988.709	223.443.547
Meja Rapat	14.980.000	14.980.000	14.980.000	14.980.000	14.980.000	74.900.000
Sound System			32.599.000	32.599.000	32.599.000	97.797.000
Grand Total	218.995.327	167.997.507	219.883.546	196.299.329	208.389.096	1.011.564.805

Indikator 5
“Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu”

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, terukur, dan tepat waktu sebagai bagian dari dukungan manajerial untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan. Berdasarkan capaian kinerja indikator 5 ditetapkan dengan target 100% dan direalisasikan 100%, sehingga persentase capaian kinerja tercatat 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa layanan administrasi kepegawaian pada satuan kerja telah dilaksanakan sesuai standar layanan dan ketentuan yang berlaku, serta mampu memenuhi kebutuhan administrasi SDM tanpa menimbulkan keterlambatan yang berdampak pada hak pegawai maupun kesinambungan layanan organisasi.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja 2025		Persentase Capaian
	Target	Realisasi	
Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	100%	100%

Ruang lingkup indikator ini mencakup pengelolaan berbagai layanan kepegawaian yang bersifat rutin maupun insidental, antara lain proses usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), pensiun, administrasi jabatan fungsional, serta administrasi kepegawaian lainnya yang diperlukan oleh organisasi. Penyelesaian tepat waktu pada layanan-layanan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hak pegawai, ketertiban data kepegawaian, serta akurasi perencanaan kebutuhan SDM dan anggaran belanja pegawai. Oleh karena itu, capaian 100% pada indikator ini sekaligus mencerminkan bahwa mekanisme pengendalian administrasi mulai dari penerimaan berkas, verifikasi kelengkapan, pemrosesan sesuai alur, hingga pengarsipan dapat berjalan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat memastikan setiap layanan kepegawaian diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku, serta didukung koordinasi internal yang memadai agar dokumen dan data pendukung tersedia tepat waktu. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional juga dilaksanakan untuk menjamin pemutakhiran data jabatan dan dukungan

administrasi pengembangan karier pegawai, sehingga proses pembinaan SDM dapat berjalan lebih terarah. Selain itu, penanganan layanan kepegawaian lainnya dilaksanakan secara responsif sesuai kebutuhan organisasi, dengan prinsip ketepatan waktu, ketepatan data, dan ketertiban administrasi.

Secara evaluatif, capaian 100% pada Indikator 5 menunjukkan bahwa tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan efektif dan mendukung stabilitas layanan organisasi. Untuk menjaga konsistensi capaian pada periode berikutnya, perlu dilanjutkan penguatan pengendalian mutu dokumen melalui penjadwalan monitoring layanan kepegawaian, penguatan ketertiban pengarsipan (fisik dan/atau digital), serta peningkatan koordinasi dalam pemenuhan dokumen pendukung agar potensi keterlambatan akibat faktor administratif dapat diminimalkan, sehingga layanan kepegawaian tetap akuntabel dan tepat waktu secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 Tahun 2025 dan target akhir Renstra

<i>Target 2025</i>	<i>Realisasi 2025</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi 2024</i>	<i>%</i>	<i>Target 2029 (Akhir Renstra)</i>
1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	100

A. Layanan Kenaikan Pangkat PNS

Kenaikan pangkat PNS merupakan hak yang diatur berdasarkan prestasi kerja dan pengabdian, namun pemberiannya harus sesuai dengan prinsip "tepat waktu dan tepat orang," serta mempertimbangkan ketersediaan formasi dan anggaran. Meskipun BKN telah mengeluarkan kebijakan baru yang memperbanyak periode usulan kenaikan pangkat menjadi 12 kali dalam setahun mulai Oktober 2025 , hal ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban bagi setiap instansi untuk memastikan pegawai yang diusulkan telah memenuhi seluruh persyaratan substantif. Maka berdasarkan data dari Analis SDM Aparatur pada sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada melakukan usulan kenaikan pangkat berkala bagi PNS Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

B. Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PPPK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan fasilitasi usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari pemenuhan hak kepegawaian berdasarkan masa kerja yang telah memenuhi persyaratan.

Pada Tahun 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi usulan Kenaikan Gaji Berkala bagi 10 (sepuluh) orang PPPK dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 November 2025. Pelaksanaan fasilitasi usulan KGB tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian telah dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu, sehingga hak kepegawaian PPPK dapat dipenuhi sesuai dengan masa kerja dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pelaksanaan fasilitasi KGB ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja, profesionalitas, serta kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal.

C. Fasilitasi Usulan Pengangkatan dan Pelantikan ASN Tahun 2025

Dalam rangka mendukung penguatan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi usulan pengangkatan dan pelantikan ASN yang terdiri dari pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pelantikan pejabat fungsional.

Tabel 3.12 Pengangkatan dan Pelantikan ASN Tahun 2025

No	Kegiatan	Periode	Jumlah Pegawai yang Dilantik
1	Pelantikan PPPK Tahap I	1 Juli 2025	10 Orang
2	Pelantikan PPPK Tahap II	1 Oktober 2025	107 Orang
3	Pelantikan Pejabat Fungsional	13 November 2025	2 Orang

Pada Tahun 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi pelantikan PPPK Tahap I sebanyak 10 (sepuluh orang) orang dengan tanggal mulai melaksanakan tugas pada 1 Juli 2025. Selanjutnya, pada tahap berikutnya juga difasilitasi pelantikan PPPK Tahap II sebanyak 107 (seratus tujuh) orang dengan tanggal mulai melaksanakan tugas pada 1 Oktober 2025. Di samping pengangkatan PPPK, pada Tahun 2025 juga dilaksanakan fasilitasi pelantikan 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Pertama sebagai bagian dari penguatan kapasitas

kelembagaan serta pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara .

Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan Pengangkatan dan Pelantikan ASN



Secara keseluruhan, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan dalam jabatan dan pelantikan ASN pada Tahun 2025 menunjukkan komitmen Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui pengangkatan PPPK serta penguatan jabatan fungsional, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta mendukung kinerja organisasi secara optimal.

D. Fasilitasi Layanan Manajemen SDM

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja aparatur, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memberikan fasilitasi layanan manajemen SDM melalui pengembangan kompetensi pegawai berbasis kebutuhan jabatan dan fungsi kerja. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pembekalan dan pelatihan teknis, termasuk pelatihan jarak jauh serta uji kompetensi pada peran strategis di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan tugas kesekretariatan berjalan tertib, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian fasilitasi pendidikan dan

pelatihan pegawai yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

No	Nama Pegawai	Jenis Pendidikan dan Pelatihan
1	Ifrisal Basra	1. Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 2. Sertifikasi penyusunan Renstra 3. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan Uji Kompetensi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 4. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan Uji Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	Sirimrolas Sivakkar	Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan Uji Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Juniarti Sirait	Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan Uji Kompetensi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4	Marlina Saragih	Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan Uji Kompetensi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Indikator 6
“Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi”

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pelayanan administrasi dan dukungan tugas teknis lainnya secara terencana, responsif, dan tertib sebagai bagian dari fungsi layanan kesekretariatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan dan kelembagaan. Indikator kinerja yang diukur adalah Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, yang menggambarkan tingkat ketepatan waktu dan keterpenuhan layanan administrasi internal organisasi serta dukungan teknis yang dibutuhkan unit kerja dalam menjalankan program dan kegiatan.

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja 2025		Persentase Capaian
	Target	Realisasi	
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian kinerja, Indikator 3 ditetapkan dengan target 100% dan

direalisasikan 100%, sehingga persentase capaian kinerja tercatat 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh layanan administrasi dan dukungan tugas teknis lainnya yang menjadi ruang lingkup indikator telah diselesaikan tepat waktu sesuai standar layanan, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa sekretariat mampu memberikan dukungan teknis dan administrasi dengan menjaga kesinambungan layanan organisasi, meminimalkan hambatan administratif, serta memastikan dukungan teknis operasional tersedia pada saat dibutuhkan.

Secara evaluatif, capaian 100% pada Indikator 3 mencerminkan efektivitas pengendalian proses layanan administrasi serta kesiapan dukungan teknis Sekretariat dalam menunjang dinamika kebutuhan kerja organisasi. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan untuk mencapai capaian kinerja tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

A. *Fasilitasi Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota*

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kinerja pada tahun berjalan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pengawasan Pemilu secara terencana dan berkelanjutan pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Fasilitasi tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan jajaran pengawas, meningkatkan kapasitas pencegahan dan pengawasan tahapan, serta memastikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku. Bentuk fasilitasi yang diberikan antara lain:

1. *Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan*

Selama proses pengawasan, Bawaslu Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi, transparansi dan akuntabilitas dijunjung tinggi, mencerminkan komitmen terhadap integritas pemilu.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan seluruh tahapan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Sumatera Utara:

- a. Peraturan Bawaslu Nomor Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diaplikasikan melalui Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan

Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan sangat membantu Bawaslu Provinsi Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan dalam membuat dan melaksanakan program-program pencegahan.

Sistem pengisian Laporan Pencegahan secara online sangat membantu, tidak hanya untuk menyampaikan laporan secara berjenjang juga menyimpan data dan mengkalkulasi progress pencegahan yang telah dilakukan.

b. Pengawasan Tahapan

1) Teknis dan alat kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dibuat Bawaslu RI sangat membantu dalam focus pengawasan jajaran pengawasan Pemilihan.

2) Proses Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Sumatera Utara sudah dilakukan secara baik. Dimulai dari identifikasi kerawanan, mempersiapkan alat pengawasan dan mempersiapkan sumberdaya manusia atau kemampuan pengawas di setiap pengawasan melalui berbagai pelatihan dan rapat kerja teknis. Ikutsertanya panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mempercepat sampainya informasi dan teknis pelaksanaan pengawasan sampai ke tingkat Pengawas TPS.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 terdapat PSS, PSL yang disebabkan oleh hujan dan banjir, Peristiwa itu tantunya menjadi catatan bersama agar kedepannya factor cuaca yang berhubungan dengan bulan tempat atau bilayah menjadi focus kerawanan juga.

c. Pengawasan Partisipati

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor Nomor 204/Pm.05/K1/05/2024 Tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sangat membantu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun program pengawasan partisipatif.

d. Hubungan Antar Lembaga

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah memnjalin hubungan antar lembaga dengan berbagai pihak. Hubungan lembaga secara formal melalui ikatan kerjasama dan juga hubungan antar lembaga yang sifatnya komunikasi dan koordinasi. Hubungan antarlembaga ini mejadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya – upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses secara meluas.

Beberapa kegiatan Hubungan Antar Lembaga yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1) Audiensi dengan Eksternal

Tabel 3.15 Data Audiensi dengan Eksternal

No	Instansi	Tanggal	Tujuan
1	Politeknik Negeri Medan	19 Mei 2025	Pengabdian kepada Masyarakat
2	Dinas Sosial Provinsi Sumut dan Pendamping Keluarga Harapan	12 Agustus 2025	Penjajakan Pengawasan Partisipatif untuk PKH
3	Institut Bisnis dan Komputer (IBK)	2 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus
4	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)	6 Oktober 2025	Silaturahmi Pengurus
5	Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	6 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus
6	Wanita Katolik RI	15 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan Partisipatif
7	Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Sumut	15 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan Partisipatif
8	Jaringan Pengawas Demokrasi (JAPRI)	17 Oktober 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
9	Pemuda Katolik (PK)	17 Oktober 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
10	Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI)	27 Oktober 2025	Silaturahmi Pengurus dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
11	Unviversitas Darmawangsa	27 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus
12	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	31 Oktober 2025	Silaturahmi Pengurus dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
13	Universitas Panca Budi	14 November 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus
14	Pemuda Muhammadiyah	14 Oktober 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
15	Pemuda Alwasliyah	21 November 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif

No	Instansi	Tanggal	Tujuan
16	Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA)	1 Desember 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
17	Politeknik Negeri Medan	5 Desember 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus

2) Data Nota Kesepahaman

Sepanjang Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara intens melakukan koordinasi dan penjajakan kerjasama dengan stakeholder dalam Upaya mengembangkan pengawasan partisipatif. Pasca dilaksanakan audiensi bersama eksternal Bawaslu Sumut melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kunjungan audiensi ke Kantor Bawaslu Sumut dan juga Bawaslu Sumut yang berkunjung ke Lembaga-lembaga stakeholder. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada Tanggal 10 Desember 2025 di Medan. Sebanyak 18 (delapan belas) Lembaga eksternal menyatakan komitmennya bersama Bawaslu Sumut melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman.

Adapun ke 18 Lembaga tersebut yaitu:

- a) DPD Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara;
- b) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
- c) Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBK);
- d) PUJAKESUMA Sumatera Utara;
- e) Wanita Katolik RI (WKRI) DPD Sumatera Utara;
- f) Jaringan Pengawas Demokrasi (JAPRI);
- g) Pengurus Pemuda Katolik (PK) Komisariat Daerah-Sumatera Utara;
- h) DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Sumatera Utara;
- i) Universitas Darmawangsa;
- j) Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara;

- k) Universitas Pembangunan Panca Budi;
- l) Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara;
- m) Gerakan Pemuda Al Wasliyah Sumatera Utara;
- n) Gerakan Pemuda Ansor;
- o) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
- p) DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Provinsi Sumatera Utara;
- q) Pusat Studi Pendidikan Rakyat (Pusdikra);
- r) Politeknik Negeri Medan.

Gambar 3.4 Foto bersama Ketua Bawaslu Sumut dan Anggota Bawaslu Sumut Suhadi S Situmorang bersama stakeholder setelah penandatanganan Nota Kesepahaman



2. Penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga memberikan fasilitasi untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah antar lembaga dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat kapasitas jajaran pengawas dan mendorong kebijakan yang berpihak pada pemilih disabilitas, baik dalam hal akses informasi, penyediaan sarana prasarana, maupun layanan yang bermartabat di tempat pemungutan suara. Kegiatan penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas diselenggarakan berupa kegiatan partisipatif dilaksanakan di beberapa

kabupaten kota seperti Kota Medan tanggal 20 Januari 2025, di Kota Pematang Siantar 30 Januari 2025, dan di Kota Tanjung Balai pada tanggal 7 Februari 2025.

B. Fasilitasi Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu

Sepanjang Tahun 2025, fasilitasi layanan hubungan masyarakat dan informasi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak publik atas informasi, memperkuat edukasi pencegahan pada masa non tahapan, serta menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap kerja-kerja pengawasan, khususnya dalam situasi kelembagaan yang dihadapkan pada dinamika Pilkada Ulang 2025 di beberapa daerah. Strategi komunikasi publik dijalankan melalui penguatan manajemen publikasi, konsistensi pemberitaan, serta pengelolaan hubungan masyarakat dan media yang lebih terencana, agar informasi kelembagaan tersampaikan secara benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga melakukan penguatan kapasitas kehumasan sebagai prasyarat peningkatan kualitas layanan informasi publik yang lebih profesional dan adaptif, khususnya pada masa non- tahapan yang rentan terhadap disinformasi. Penguatan tersebut diwujudkan melalui forum pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan informasi publik yang memadukan evaluasi kinerja kehumasan dengan penguatan jejaring media, termasuk pertukaran praktik baik antarwilayah, peningkatan kemampuan peliputan dan dokumentasi, serta pembentukan jejaring media lokal yang lebih solid guna menjaga kepercayaan publik.

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran strategis untuk indikator ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Publikasi Melalui Media Sosial

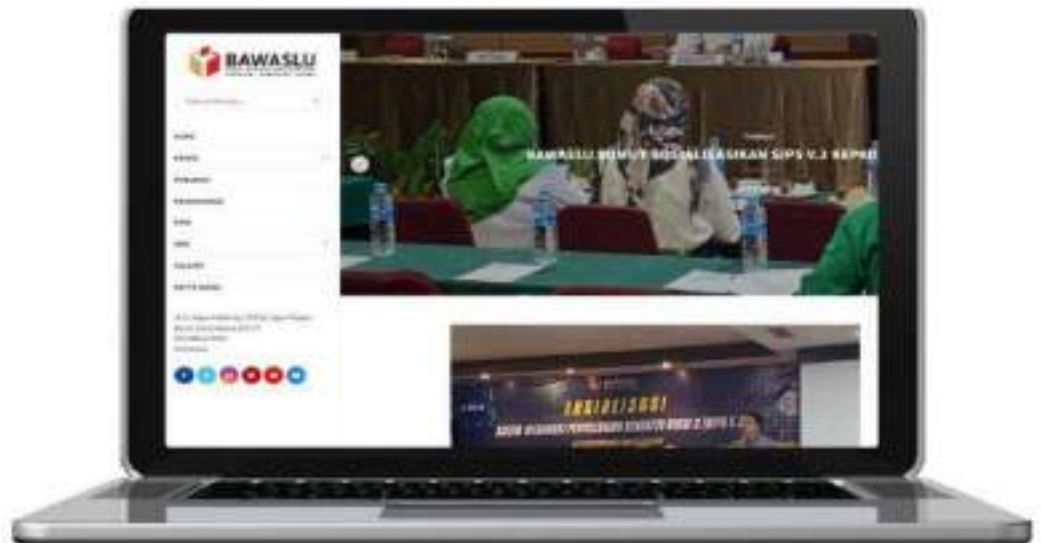
Salah satu fungsi kehumasan yang utama adalah menyebarkan informasi, gagasan, atau ide secara teratur melalui beragam media. Publikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dibutuhkan untuk mengabarkan atau menerangkan setiap program, Langkah kegiatan yang akan dilakukan beserta hasil-hasilnya. Selain itu, publikasi juga sangat krusial dalam memberi pengertian kepada masyarakat tentang berbagai peraturan atau yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Media Sosial resmi yang dimiliki Bawaslu Provinsi Sumatera Utara antara lain:

Website

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki website dengan alamat www.sumut.bawaslu.go.id untuk menyampaikan informasi berupa profil Lembaga, berita, dan pengumuman. Untuk memudahkan masyarakat/publik mendapat informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

www.sumut.bawaslu.go.id

Merupakan website resmi/induk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Website Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berbahasa Indonesia Sepanjang tahun 2025 telah mengeluarkan 106 berita.



Facebook

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bergabung di Facebook pada Maret 2017 dengan nama akun *bawaslu SUMUT* Hingga akhir Desember 2025, Facebook Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mendapat 11.793 *like*. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 8.959 *like*.

Instagram

Akun Instagram *@bawaslusumut* mulai aktif September 2017. Pada akhir 2025 akun ini memiliki 4.967 *followers* meningkat dibanding tahun sebelumnya 2.581 *followers*. Selain menyampaikan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, akun IG Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga memuat foto dan video edukasi Pemilihan Umum, Pengumuman, Kegiatan, Program. Bawaslu kabupaten/kota juga memiliki akun Instagram sendiri untuk dokumentasi kegiatan.

Twitter

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bergabung dengan Twitter sejak February 2019. Hingga akhir Desember 2025, akun *@Bawaslu_Sumut* memiliki 83 *followers*.

Youtube

Mulai Juni 2016 Bawaslu Sumatera Utara mulai memanfaatkan Youtube, sebuah situs berbagi video. Hingga Desember 2025 akun Youtube Bawaslu SUMUT memiliki 1.110 *subscriber*. Beberapa video yang diunggah

meliputi kegiatan pimpinan, wawancara tentang kepemiluan. Disamping akun Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sejumlah Bawaslu Kabupaten/Kota turut bergabung dengan Youtube

2. Layanan Informasi Publik

PPID Bawaslu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi.

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dapat dilakukan/ dimohonkan secara langsung dengan datang ke Desk Informasi PPID di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan melalui online dengan mengisi form permohonan informasi publik melalui website www.ppid.sumut.bawaslu.go.id Dan sepanjang tahun 2025, terdapat 1 permohonan informasi publik yang dimohonkan secara Online melalui Form Permohonan Informasi yang terdapat di Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

C. Layanan Hukum

Sepanjang Tahun 2025, fasilitasi layanan hukum pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sebagai dukungan kelembagaan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas pengawasan dan kesekretariatan berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, memiliki kepastian prosedural, serta terlindungi dari risiko hukum yang dapat menghambat kinerja organisasi. Penguatan layanan hukum difokuskan pada konsolidasi perencanaan kerja Divisi Hukum, evaluasi pelaksanaan tugas hukum pascapemilihan, serta penguatan kapasitas dan standar kerja jajaran hukum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar memiliki kesamaan pemahaman dan pola tindak yang seragam dalam menghadapi dinamika kepemiluan.

Dalam pelaksanaannya, layanan hukum diperkuat melalui agenda kajian dan diseminasi isu-isu hukum strategis, khususnya terkait perkembangan yurisprudensi dan putusan lembaga peradilan yang berdampak langsung terhadap tata kelola tahapan pemilihan. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun kesiapsiagaan kelembagaan dalam merespons perubahan norma, memperkuat argumentasi dan ketepatan langkah hukum, serta memastikan penyusunan bahan hukum dan keterangan tertulis dapat dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan konsisten. Penguatan aspek ini juga menjadi instrumen untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan, terutama ketika terdapat dinamika seperti pemilihan ulang atau penyesuaian tahapan sebagai konsekuensi putusan

Dalam upaya mewujudkan integritas proses dan hasil pemilu, ketersediaan perangkat regulasi atau produk hukum yang komprehensif menjadi syarat mutlak. Namun, keberadaan regulasi yang baik tidak akan memberikan dampak optimal tanpa disertai pemahaman yang merata oleh seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders). Ketidaktahuan atau salah interpretasi terhadap produk hukum keadilan berpotensi memicu sengketa, pelanggaran administrasi, hingga penurunan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu.

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

Kegiatan diseminasi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi tantangan pengawasan dan penanganan sengketa pemilihan di masa depan. Dengan memahami pola pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dapat meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran, memperkuat argumentasi hukum dalam penanganan perkara, serta Menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan berbasis pada putusan-putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas pemilihan.

Selain itu, diseminasi putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung konsistensi penerapan hukum pemilihan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupaya memastikan bahwa seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki rujukan dan pemahaman yang sama terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan sengketa dapat dilakukan secara seragam dan terkoordinasi. Konsistensi tersebut menjadi prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemilihan dan Lembaga pengawas pemilihan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memahami substansi putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan.
- b. Meningkatkan kemampuan analisis hukum jajaran Bawaslu, melalui Latihan penyusunan analisis putusan yang sistematis dan terstruktur.
- c. Mendorong terbentuknya budaya kelembagaan yang partisipatif dan kritis, melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil analisis putusan.
- d. Memperkuat integritas, profesionalitas, dan kredibilitas kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemilu dan sengketa hasil pemilu.
- e. Menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan praktis dan normative bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran pemilu.
- f. Membangun soliditas kelembagaan di seluruh tingkatan, sehingga Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki keseragaman pemahaman dan kesiapan menghadapi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.



Gambar 3.5 Diskusi Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

2. Rapat Evaluasi Pemberian Advokasi Hukum dalam Permasalahan Pengelolaan Anggaran

Advokasi hukum di bidang pengelolaan anggaran bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai norma dan aturan hukum yang mengatur penggunaan anggaran, sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas dan capaian pemberian advokasi hukum dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan advokasi dapat memberikan dampak positif dalam perbaikan pengelolaan anggaran.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Pemberian Advokasi Hukum

Untuk mengevaluasi pelaksanaan advokasi hukum yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pengelolaan anggaran yang mendukung Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemberian advokasi hukum tersebut.

b. Peningkatan Kapasitas Bawaslu

Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Bawaslu di Tingkat Kabupaten/Kota dalam memberikan advokasi hukum terkait dengan peraturan dan ketentuan yang mengatur pengelolaan anggaran, serta memperbaiki mekanisme pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu

c. Optimalisasi Pengawasan Anggaran

Untuk mengoptimalkan pengawasan anggaran dalam rangka mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.



Gambar 3.6 Rapat Evaluasi Pemberian Advokasi Hukum dalam Permasalahan Pengelolaan Anggaran

3. Penyusunan Kajian Terhadap Permasalahan Hukum Yang Ada Di Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyusunan Kajian Terhadap Permasalahan Hukum yang ada di Bawaslu Kabupaten/Kota diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk mengkaji, merumuskan, dan merekomendasikan solusi atas berbagai tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di tingkat daerah.

Beberapa isu hukum yang kerap muncul antara lain terkait penanganan pelanggaran pemilu, pelaksanaan putusan atau rekomendasi Bawaslu, keterbatasan kewenangan dalam pengawasan tahapan tertentu, hingga

perbedaan persepsi hukum antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum maupun penyelenggara pemilu lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemetaan dan kajian yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota.

Penyusunan kajian terhadap permasalahan hukum ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan, memberikan solusi berbasis analisis yuridis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembentukan regulasi internal serta peningkatan kapasitas hukum bagi jajaran pengawas pemilu di daerah.



Gambar 3.7 Penyusunan Kajian Terhadap Permasalahan Hukum Yang Ada Di Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Layanan Umum

Fasilitasi layanan umum pada Tahun 2025 dilaksanakan sebagai dukungan kesekretariatan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan kelembagaan secara tertib, efektif, dan akuntabel, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penguatan kelembagaan serta sinergisitas dengan mitra kerja. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan sebagai forum refleksi dan konsolidasi pascapenyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, sekaligus menghasilkan bahan perbaikan berbasis evaluasi, penguatan profesionalitas jajaran, serta penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Fasilitasi Layanan umum juga terlihat pada pengelolaan kepesertaan

dan jejaring pemangku kepentingan, karena kegiatan melibatkan unsur internal Bawaslu serta mitra strategis lintas sektor sebagai penerima manfaat, dengan tujuan memperkuat kolaborasi dan memperluas dukungan terhadap pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada fasilitasi layanan ini antara lain:

1. Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara

Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Layanan Umum



Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga melakukan penguatan kelembagaan dengan menyelenggarakan kegiatan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas lembaga pengawas pemilu dalam menghadapi dinamika pasca penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah refleksi dan konsolidasi bagi pimpinan serta anggota Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan ke depan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, seperti Komisi II DPR RI, akademisi, pemerintah daerah, mitra penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan tata kelola kepemiluan.

Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kelembagaan



Hasil kegiatan menunjukkan perlunya langkah konkret dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu di seluruh tingkatan. Beberapa rekomendasi strategis yang dihasilkan meliputi:

- a. Penataan ulang struktur kelembagaan pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 untuk memastikan independensi dan efektivitas pengawasan;

- b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional;
- c. Peningkatan sinergisitas dan koordinasi dengan mitra kerja strategis, termasuk KPU, Sentra Gakkumdu, media, serta akademisi; dan
- d. Pengembangan sistem digitalisasi pengawasan untuk mendukung transparansi dan efisiensi kelembagaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 Tahun 2025 dan target akhir Renstra

<i>Target 2025</i>	<i>Realisasi 2025</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi 2024</i>	<i>%</i>	<i>Target 2029 (Akhir Renstra)</i>
1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	100

Indikator 7 **“Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi”**

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penguatan kualitas perencanaan anggaran sebagai bagian dari upaya memastikan program dan kegiatan tersusun realistis, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja lembaga. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut adalah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi, yang menggambarkan kualitas proses perencanaan, konsistensi antara rencana dan kebutuhan, serta ketertiban penyusunan dokumen perencanaan–penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja 2025		Persentase Capaian
	Target	Realisasi	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	95	97,46	102%

Berdasarkan tabel capaian kinerja, Indikator 7 ditetapkan dengan target nilai 95, dan pada pelaksanaannya mencapai realisasi nilai 97,46. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah 102%, yang menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran pada Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini merefleksikan bahwa proses perencanaan anggaran telah disusun secara lebih baik, baik dari sisi ketepatan perumusan kebutuhan, penyelarasan program/kegiatan dengan prioritas lembaga, maupun kedisiplinan dalam pemenuhan ketentuan teknis perencanaan dan penganggaran.

Capaian di atas target tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi internal dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan efektif, termasuk dalam menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan penyesuaian dapat dilakukan secara tertib ketika terdapat dinamika kebijakan, kebutuhan organisasi, atau penyesuaian anggaran pada tahun berjalan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 97,46%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 Tahun 2025 dan target akhir Renstra

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
95	97,46	102	-	-	100

Dengan kualitas perencanaan yang kuat, organisasi memiliki dasar yang lebih kokoh untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran agar tetap tepat sasaran dan mendukung kinerja program secara optimal. Adapun rincian capaian kinerja perencanaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Satuan Kerja	NK	Efektifitas	Efisiensi	
	Perencanaan Anggaran	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	97,46	100	75	99,75

Pada Tahun Anggaran 2025, Nilai Kinerja (NK) Perencanaan Anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tercatat 97,46, yang menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran telah memenuhi standar penganggaran berbasis kinerja secara sangat baik. Capaian ini didukung oleh keterpenuhan unsur efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan, di mana perencanaan output (RO) disusun selaras dengan kebutuhan layanan satuan kerja dan ditopang penggunaan instrumen Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai acuan kewajaran biaya. Dengan demikian, nilai NK Perencanaan yang maksimal menggambarkan bahwa perencanaan tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga memiliki dasar kontrol biaya yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.20 Sebaran Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2025

Aspek	Hasil Pemantauan
Total RO Satker	23 RO
RO yang dipadankan SBKU	8 RO
RO yang dipadankan SBKK	0 RO
RO dipadankan SBK	8 RO
RO yang menggunakan SBK	8 RO (100% dari yang dipadankan)

Dari sisi sebaran SBK, hasil pemantauan menunjukkan bahwa satuan kerja memiliki total 23 RO, dan sebanyak 8 RO telah dipadankan ke SBK Unit (SBKU), sedangkan RO SBKK tercatat 0. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian keluaran satker telah memiliki pengaitan langsung terhadap standar biaya, sehingga perencanaannya dapat diuji secara kuantitatif melalui indeks SBK. Proporsi RO yang dipadankan ini menjadi elemen penting dalam penguatan kualitas perencanaan, karena pada RO yang sudah terstandar, kewajaran biaya dapat dibandingkan dengan indeks standar dan menjadi dasar penilaian efisiensi.

Tabel 3.21 Monitoring Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2025

No	Layanan dan Volume RVRO	Indeks SBK (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi/Unit (Rp)	Penggunaan SBK
1	Layanan Reformasi Kinerja (1 Dokumen)	34.000.000	0	0	Tidak
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu (1 Laporan)	458.000.000	52.491.200	52.491.200	Ya
3	Layanan BMN (3 Layanan)	10.000.000	24.084.000	8.028.000	Ya
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 Dokumen)	810.400.000	22.521.750	22.521.750	Ya
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 Dokumen)	240.000.000	25.015.900	25.015.900	Ya
6	Layanan Manajemen Keuangan (1 Dokumen)	19.000.000	26.017.414	26.017.414	Tidak
7	Layanan Bantuan Hukum (2 Laporan)	27.500.000	43.877.910	21.938.955	Ya
8	Layanan Manajemen SDM (450 Orang)	5.700.000	44.229.324	98.287	Ya

Selanjutnya, pada aspek penggunaan SBK, monitoring menunjukkan bahwa jumlah RO yang dipadankan dengan SBK sebanyak 8 RO dan terdapat 2 RO yang tidak menggunakan SBK (2 dari 8). Artinya, terdapat RO yang telah dipadankan tetapi tidak memanfaatkan standar biaya dalam perencanaannya.

Tabel 3.22 Efisiensi SBK Tahun 2025

No.	Rincian Ooutput	Tingkat Efisiensi
1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	88,54
2	Layanan BMN	19,72
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	97,22
4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	89,58
5	Layanan Bantuan Hukum	20,22
6	Layanan Manajemen SDM	98,28

Pada aspek efisiensi SBK, perhitungan efisiensi dilakukan melalui perbandingan antara indeks SBK (standar) dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan tingkat efisiensi per RO. Hasil pemantauan memperlihatkan bahwa seluruh RO yang menggunakan SBK berada pada kondisi realisasi anggaran

berada di bawah indeks SBK, sehingga dinilai efisien. Efisiensi tersebut ditunjukkan oleh tingkat efisiensi per RO yang tinggi, antara lain: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (88,54%), Layanan BMN (19,72%), Layanan Perencanaan dan Penganggaran (97,22%), Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (89,58%), Layanan Bantuan Hukum (22,20%), dan Layanan Manajemen SDM (98,28%). Secara agregat, pola ini memperlihatkan bahwa perencanaan yang dipadankan SBK tidak hanya patuh pada standar, tetapi juga menghasilkan realisasi yang terkendali dan efisien, sehingga mendukung capaian nilai efisiensi pada NK Perencanaan secara optimal.

Secara evaluatif, capaian Indikator 7 yang melampaui target menjadi indikator positif atas meningkatnya kapasitas perencanaan anggaran di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut pada periode berikutnya, diperlukan penguatan konsistensi pengendalian perencanaan melalui monitoring kualitas perencanaan secara berkala, penguatan validasi kebutuhan sejak awal penyusunan, serta peningkatan ketertiban dokumentasi perencanaan agar kualitas perencanaan tetap terjaga, adaptif terhadap dinamika kebijakan, dan semakin akuntabel.

Indikator 8 **“Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran** **Bawaslu Provinsi”**

Pada Tahun Anggaran 2025, kualitas pelaksanaan anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diukur menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja dalam pengelolaan anggaran negara, dengan tujuan mendorong efektivitas, efisiensi, kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Sejalan dengan pedoman tersebut, IKPA dinilai melalui tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran (bobot 25%), kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran/capaian output (bobot 25%).

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja 2025		Persentase Capaian
	Target	Realisasi	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100	87,01	87,01%

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indikator 8, IKPA Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 ditetapkan dengan target 100 dan mencapai realisasi 87,01 sehingga capaian kinerja tercatat 87,01%. Capaian yang masih jauh di bawah target tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran belum berjalan dengan kualitas yang baik dan belum memenuhi parameter kinerja dalam siklus penganggaran, mulai dari ketertiban perencanaan dan penyesuaian dokumen, ketepatan pelaksanaan belanja, hingga keterkaitan antara realisasi anggaran dengan pencapaian keluaran (output).

Dalam implementasi, IKPA mengukur beberapa komponen yang mencerminkan disiplin pelaksanaan anggaran, antara lain pada aspek perencanaan mencakup revisi DIPA dan deviasi Halaman III DIPA; pada aspek pelaksanaan mencakup penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan dispensasi SPM; serta pada aspek hasil mencakup capaian output. Dengan capaian nilai 87,01, pelaksanaan anggaran pada satker belum menunjukkan konsistensi dalam menjaga ketepatan proses pelaksanaan belanja, ketertiban administrasi pembayaran, serta keterkaitan antara realisasi anggaran dan keluaran yang dihasilkan, terutama pada aspek belanja kontraktual dan deviasi halaman III DIPA.

Tabel 3.24 Rincian Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025

Aspek Penilaian	Komponen	Nilai Komponen	Bobot	Nilai Tertimbang (Kontribusi)
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100,00	10	10,00
	Deviasi Halaman III DIPA	69,98	15	10,50
	Nilai Aspek Perencanaan	84,99	25	21,25
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	84,05	20	16,81
	Belanja Kontraktual	50,00	10	5,00
	Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00
	Pengelolaan UP dan TUP	97,06	10	9,71
	Nilai Aspek Pelaksanaan	82,78	50	41,39
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100,00	25	25,00
	Nilai Aspek Hasil	100,00	25	25,00
Nilai Total IKPA		87,01	100	87,01
Dispensasi SPM (Pengurangan)		0,00	–	0,00
Nilai Akhir		87,01	–	87,01

Data IKPA periode Desember 2025 menunjukkan Nilai Total sekaligus Nilai Akhir IKPA sebesar 87,01, tanpa pengurangan dispensasi SPM (0,00). Nilai ini terbentuk dari tiga aspek penilaian. Pada aspek kualitas perencanaan anggaran, satker Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai aspek 84,99 (kontribusi tertimbang 21,25

dari bobot 25), dengan komponen Revisi DIPA bernilai 100,00 dan Deviasi Halaman III DIPA bernilai 69,98 yang berarti masih terdapat deviasi pada perencanaan penarikan dana/halaman III, sehingga menghasilkan nilai aspek perencanaan yang sedikit lebih rendah.

Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran, nilai aspek mencapai 82,78 (kontribusi tertimbang 41,39 dari bobot 50). Komponen Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan masing-masing bernilai 50,00 dan 100,00, menunjukkan belum tertibnya pengelolaan kontrak pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Komponen Penyerapan Anggaran masih berada pada kategori baik (84,05), sedangkan Pengelolaan UP dan TUP bernilai 97,06 yang menjadi penggerek nilai dibanding komponen lain.

Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, Capaian Output bernilai 100,00 (kontribusi tertimbang penuh 25,00 dari bobot 25), yang mengindikasikan ketercapaian output sesuai target dan mendukung kualitas keseluruhan IKPA. Secara keseluruhan, kombinasi nilai aspek perencanaan yang belum terlalu baik, pelaksanaan yang belum maksimal, dan capaian output yang maksimal menghasilkan IKPA 87,01, yang dapat dikategorikan sebagai capaian pelaksanaan anggaran yang kurang baik dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada dokumen kinerja (target 100).

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sampai Akhir Periode Tahun Anggaran 2025, Realisasi Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 159,607,985,162,- dari total pagu sebesar Rp. 164,682,615,000,- (termasuk dana hibah penyelenggaraan Pilkada Tahun 2025) dengan Persentase 96.92 %. Realisasi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 87.05 %.

Realisasi anggaran Bawaslu Sumatera Utara per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Bawaslu Sumatera Utara Per Jenis Belanja Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (RA)	% (RA)
1	2	3	5	6
51	Belanja Pegawai	58,463,595,000	57,595,142,309	98.51 %
52	Belanja Barang	106,219,020,000	102,012,842,853	96.04 %
53	Belanja Modal	0	0	0
Jumlah		164,682,615,000	159,607,985,162	96.92 %

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Sumatera Utara tahun 2025 per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Bawaslu Sumatera Utara 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	164,682,615,000	159,607,985,162	96.92 %
TOTAL		164,682,615,000	159,607,985,162	96.92 %

Kemudian pada table di bawah ini merupakan realisasi keseluruhan yang mencakup Program, Kegiatan, KRO, RO, maupun Komponen input Bawaslu Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARA
JUMLAH SELURUHNYA		164,682,615,000	159,913,601,871	97.10 %	4,769,013,129
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	75,024,671,000	74,063,308,320	98.72 %	961,362,680
CQ.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	74,517,541,000	73,710,289,861	98.92 %	807,251,139
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	206,700,000	204,939,900	99.15 %	1,760,100
BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	206,700,000	204,939,900	99.15 %	1,760,100
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	74,310,841,000	73,505,349,961	98.92 %	805,491,039
BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,142,479,000	1,026,877,672	89.88 %	115,601,328
BIC.002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	36,997,563,000	36,603,223,820	98.93 %	394,339,180
BIC.003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	1,554,504,000	1,545,368,660	99.41 %	9,135,340
BIC.004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	1,253,291,000	1,244,822,623	99.32 %	8,468,377
BIC.005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	1,269,438,000	1,256,388,231	98.97 %	13,049,769
BIC.006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	655,321,000	647,437,932	98.80 %	7,883,068
BIC.007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	761,049,000	751,613,873	98.76 %	9,435,127
BIC.008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06	898,994,000	897,496,448	99.83 %	1,497,552
BIC.009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07	1,696,825,000	1,683,201,536	99.20 %	13,623,464
BIC.010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08	688,556,000	676,326,302	98.22 %	12,229,698
BIC.011	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09	1,304,584,000	1,290,606,973	98.93 %	13,977,027
BIC.012	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 10	445,610,000	443,447,645	99.51 %	2,162,355
BIC.013	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 11	2,036,400,000	2,014,457,439	98.92 %	21,942,561
BIC.014	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 12	1,217,446,000	1,199,756,063	98.55 %	17,689,937
BIC.015	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 13	986,664,000	972,249,362	98.54 %	14,414,638
BIC.016	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 14	2,083,099,000	2,051,156,925	98.47 %	31,942,075
BIC.017	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 15	1,131,101,000	1,120,115,902	99.03 %	10,985,098
BIC.018	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 16	782,392,000	774,313,385	98.97 %	8,078,615
BIC.019	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 17	743,527,000	729,887,005	98.17 %	13,639,995

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARA
BIC.020	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 18	558,705,000	557,536,473	99.79 %	1,168,527
BIC.021	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 19	400,514,000	394,292,975	98.45 %	6,221,025
BIC.022	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 20	1,218,930,000	1,208,228,892	99.12 %	10,701,108
BIC.023	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 21	673,349,000	673,335,108	100%	13,892
BIC.024	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 22	504,014,000	504,013,089	100%	911
BIC.025	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 23	587,595,000	580,365,084	98.77 %	7,229,916
BIC.026	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 24	763,814,000	758,532,941	99.31 %	5,281,059
BIC.027	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 25	1,118,416,000	1,115,341,093	99.73 %	3,074,907
BIC.028	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 26	617,254,000	616,371,733	99.86 %	882,267
BIC.029	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 27	666,107,000	655,933,966	98.47 %	10,173,034
BIC.030	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 28	1,030,144,000	1,025,878,491	99.59 %	4,265,509
BIC.031	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 29	4,675,201,000	4,658,784,619	99.65 %	16,416,381
BIC.032	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 30	816,352,000	810,028,404	99.23 %	6,323,596
BIC.033	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 31	1,425,734,000	1,419,505,899	99.56 %	6,228,101
BIC.034	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 32	606,509,000	601,235,437	99.13 %	5,273,563
BIC.035	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 33	999,360,000	997,217,961	99.79 %	2,142,039
CQ.7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	176,400,000	122,043,799	69.19 %	54,356,201
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	176,400,000	122,043,799	69.19 %	54,356,201
QDB.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	176,400,000	122,043,799	69.19 %	54,356,201
CQ.7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	330,730,000	230,974,660	69.84 %	99,755,340
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	330,730,000	230,974,660	69.84 %	99,755,340
QIC.002		330,730,000	230,974,660	69.84 %	99,755,340
WA	Program Dukungan Manajemen	89,657,944,000	85,850,293,551	95.75 %	3,807,650,449
WA.4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	6,690,000	0	0.00 %	6,690,000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,690,000	0	0.00 %	6,690,000
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	6,690,000	0	0.00 %	6,690,000
WA.4356	Pengelolaan Data dan Informasi	103,350,000	102,562,000	99.24 %	788,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	103,350,000	102,562,000	99.24 %	788,000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	53,010,000	52,491,200	99.02 %	518,800

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARA
EBA.96 3	Layanan Data dan Informasi	50,340,000	50,070,800	99.47 %	269,200
WA.6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	78,746,730,000	75,925,413,745	96.42 %	2,821,316,255
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	78,622,138,000	75,803,566,681	96.42 %	2,818,571,319
EBA.95 6	Layanan BMN	25,017,000	24,084,000	96.27 %	933,000
EBA.99 4	Layanan Perkantoran	78,597,121,000	75,779,482,681	96.42 %	2,817,638,319
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	124,592,000	121,847,064	97.80 %	2,744,936
EBD.95 2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25,017,000	22,521,750	90.03 %	2,495,250
EBD.95 3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25,018,000	25,017,900	100%	100
EBD.95 5	Layanan Manajemen Keuangan	26,267,000	26,017,414	99.05 %	249,586
EBD.97 4	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	48,290,000	48,290,000	100%	0
WA.6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	10,801,174,000	9,822,317,806	90.94 %	978,856,194
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,752,554,000	9,778,088,482	90.94 %	974,465,518
EBA.95 7	Layanan Hukum	55,130,000	46,643,176	84.61 %	8,486,824
EBA.96 2	Layanan Umum	10,649,204,000	9,687,567,396	90.97 %	961,636,604
EBA.96 9	Layanan Bantuan Hukum	48,220,000	43,877,910	91.00 %	4,342,090
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	48,620,000	44,229,324	90.97 %	4,390,676
EBC.95 4	Layanan Manajemen SDM	48,620,000	44,229,324	90.97 %	4,390,676

Tabel 3.28

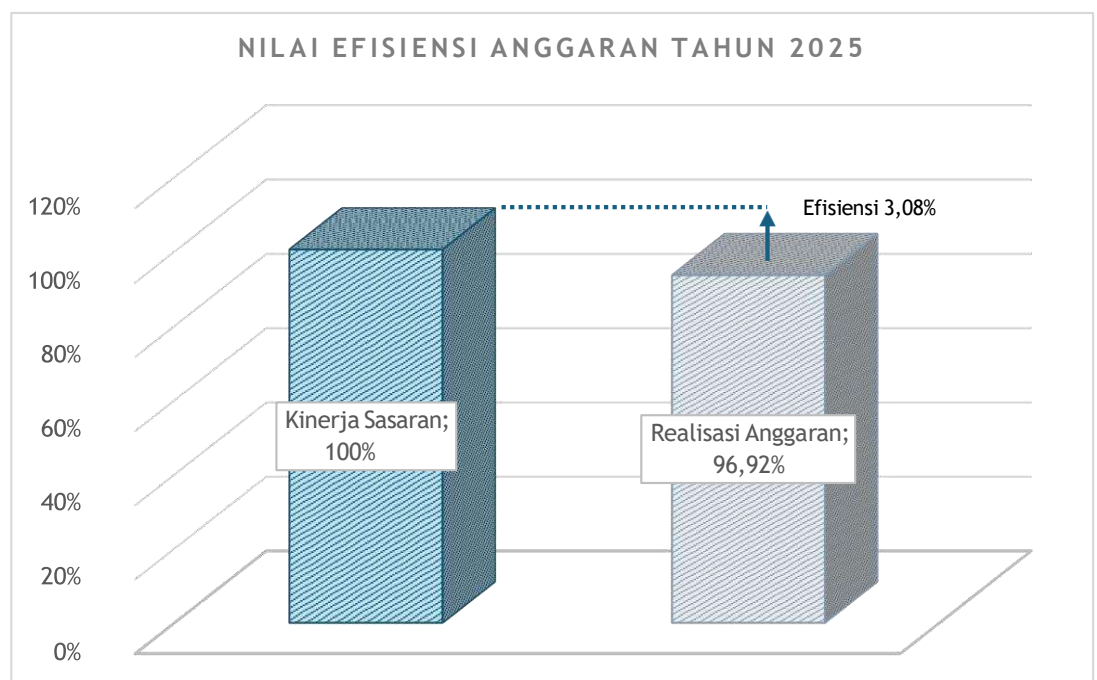
Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	% Capaian	Komponen Input pendukung Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Analisis Efisiensi Capaian Sasaran per Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada Serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS	100%	100%	100	5245.BIC.001	1,142,479,000	1,026,877,672	98.92	
					5245.BIC.002	36,997,563,000	36,603,223,820		
					5245.BIC.003	1,554,504,000	1,545,368,660		
					5245.BIC.004	1,253,291,000	1,244,822,623		
					5245.BIC.005	1,269,438,000	1,256,388,231		
					5245.BIC.006	655,321,000	647,437,932		
					5245.BIC.007	761,049,000	751,613,873		
					5245.BIC.008	898,994,000	897,496,448		
					5245.BIC.009	1,696,825,000	1,683,201,536		
					5245.BIC.010	688,556,000	676,326,302		
					5245.BIC.011	1,304,584,000	1,290,606,973		
					5245.BIC.012	445,610,000	443,447,645		
					5245.BIC.013	2,036,400,000	2,014,457,439		
	Jumlah Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi.	34 Daerah	34 Daerah	100	5245.BIC.014	1,217,446,000	1,199,756,063		
					5245.BIC.015	986,664,000	972,249,362		
					5245.BIC.016	2,083,099,000	2,051,156,925		
					5245.BIC.017	1,131,101,000	1,120,115,902		
					5245.BIC.018	782,392,000	774,313,385		
					5245.BIC.019	743,527,000	729,887,005		
					5245.BIC.020	558,705,000	557,536,473		
					5245.BIC.021	400,514,000	394,292,975		
					5245.BIC.022	1,218,930,000	1,208,228,892		

					5245.BIC.023	673,349,000	673,335,108		
					5245.BIC.024	504,014,000	504,013,089		
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100	5245.BIC.025	587,595,000	580,365,084		
					5245.BIC.026	763,814,000	758,532,941		
					5245.BIC.027	1,118,416,000	1,115,341,093		
					5245.BIC.028	617,254,000	616,371,733		
					5245.BIC.029	666,107,000	655,933,966		
					5245.BIC.030	1,030,144,000	1,025,878,491		
					5245.BIC.031	4,675,201,000	4,658,784,619		
					5245.BIC.032	816,352,000	810,028,404		
					5245.BIC.033	1,425,734,000	1,419,505,899		
					5245.BIC.034	606,509,000	601,235,437		
					5245.BIC.035	999,360,000	997,217,961		
	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100	7013.QDB.002	176,400,000	122,043,799	90,19	
					7014.QIC.002	330,730,000	230,974,660		
					5245.BAH.001	206,700,000	204,939,900		
					6850.EBA.957	55,130,000	46,643,176		
					6850.EBA.962	10,649,204,000	9,687,567,396		
					6850.EBA.969	48,220,000	43,877,910		
					4356.EBA.958	53,010,000	52,491,200		
					4356.EBA.963	50,340,000	50,070,800		
					4355.EBD.961	6,690,000	0		
					6849.EBD.953	25,018,000	25,017,900		
	Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional,	100%	100%	100	6849.EBA.956	25,017,000	24,084,000		
					6849.EBA.994	78,597,121,000	75,779,482,681		

	pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu				6849.EBD.952	25,017,000	22,521,750	96,38	
	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.	100%	100%	100	6849.EBD.955	26,267,000	26,017,414		
					6849.EBD.974	48,290,000	48,290,000		
					6850.EBC.954	48,620,000	44,229,324		

3.5 Nilai Efisiensi

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Sumatera Utara sebagai Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran kegiatan sebesar 100%, dan capaian realisasi anggaran dari 2 (dua) program sebesar 96,92%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 3,08%. Angka ini merepresentasikan kemampuan Bawaslu Sumatera Utara dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara tanpa mengurangi kualitas dan volume output yang dihasilkan. Efisiensi ini dicapai melalui pola pembagian tugas yang terencana dan skala prioritas kegiatan yang tepat guna, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal bagi penguatan demokrasi di Sumatera Utara.



Gambar 3. 6 Diagram Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2025

3.6 Capaian Kinerja Lainnya

a. Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P)

Sebagai bentuk penguatan pasca-Pemilu, Bawaslu melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dalam dua metode, yaitu luring dan daring. Kegiatan P2P luring yang dilaksanakan pada 07-09 Juli 2025 di Medan berhasil menghimpun 100 peserta dari Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan

Kota Tebingtinggi. Sementara itu, untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran, P2P daring dilaksanakan melalui inovasi *Learning Management System* (LMS) yang menjangkau 1.200 peserta dari 30 Kabupaten/Kota lainnya. Melalui dua metode ini, Bawaslu membekali kader dengan kecakapan teknis pencegahan, pemantauan, hingga penyelesaian sengketa, dengan target agar para lulusan mampu "Berfungsi dan Bergerak" secara mandiri di komunitas masing-masing menjelang Pemilu 2029.



Gambar 3. 7 P2P Luring



Gambar 3. 7 P2P Daring

3.7 PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH BAWASLU SUMATERA UTARA

Pada tanggal 18 Desember 2025 Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara menganugerahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara "INFORMATIF" dengan kategori penyelenggara Pemilu pada Tahun 2025. Pada acara penganugerahan tersebut langsung diserahkan oleh ketua KIP Sumatera Utara bpk Dr. Abdullah Haris Nasution, S.H., M.Kn. kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Kordiv Humas, Data dan Informasi bpk Saut Boangmanalu, S.Th., M.M.

Terima Kasih

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA SAJAKAN
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
ATAS DESAINNYA



**PREDIKAT
INFORMATIF**

Wed, 18 Desember 2025
Komisi Informatif Provinsi
Sumatera Utara

Dr. Abdul Haris Nasution, SH, M.Kn
Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara

Saut Boengmanalu, S.Th., MM
Pengarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara

Humas
BAWASLU SUMUT



BAWASLU SUMUT RAIH

PENGHARGAAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERBAIK TAHUN 2025

Terbaik 4 Kategori Bawaslu Provinsi Dengan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terbaik



Humas
BAWASLU SUMUT



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menunjukkan konsistensi dukungan manajerial dan operasional yang kuat terhadap penyelenggaraan tugas pengawasan, baik pada aspek fasilitasi pengawasan, penguatan kelembagaan, maupun tata kelola internal. Capaian kinerja pada indikator-indikator utama memperlihatkan bahwa layanan inti kelembagaan dapat diselenggarakan tepat waktu, tertib administrasi, serta selaras dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini memperkuat posisi Sekretariat sebagai enabler utama bagi efektivitas kerja pengawasan Bawaslu Provinsi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- a. Pada kelompok indikator substantif pengawasan dan kelembagaan (Indikator 1,2 dan 4), kinerja menunjukkan keterlaksanaan fasilitasi secara penuh dengan capaian 100%. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada Serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, Jumlah Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi, serta Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berjalan konsisten melalui pola kegiatan koordinasi, evaluasi, pembinaan, kajian, supervisi, dan konsolidasi tindak lanjut. Dengan demikian, capaian tersebut tidak hanya mencerminkan pemenuhan target administratif, tetapi juga menggambarkan adanya proses penguatan kapasitas dan penyamaan standar kerja lintas tingkat untuk menjaga integritas tahapan serta kesiapsiagaan kelembagaan pada dinamika pemilihan/pemilihan ulang.
- b. Pada indikator dukungan internal (Indikator 3,5 dan 6), capaian 100% menegaskan bahwa layanan operasional, kepegawaian, dan administrasi umum berjalan efektif. Pembayaran belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa dapat diselesaikan tepat waktu; dan layanan administrasi serta dukungan tugas teknis lainnya, Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan dapat dipenuhi sesuai kebutuhan organisasi. Penguatan akuntabilitas juga tercermin dari ketertiban pengelolaan BMN, termasuk penatausahaan perpindahan aset melalui mekanisme transfer yang terdokumentasi, sehingga akurasi penyajian aset pada laporan



keuangan tetap terjaga.

- c. Pada ranah penguatan layanan non-teknis yang menopang legitimasi kelembagaan, Sekretariat juga menunjukkan capaian yang baik melalui reformasi birokrasi, layanan data dan informasi, serta kehumasan. Pemenuhan pelaporan integritas (misalnya kepatuhan LHKPN) menjadi penguat kultur tata kelola yang transparan. Layanan PPID dan pengelolaan informasi publik berjalan responsif dan terukur, ditopang kanal daring serta pembinaan keterbukaan informasi kepada kabupaten/kota. Layanan kehumasan memperkuat komunikasi publik melalui optimalisasi media sosial, website, siaran pers, jejaring media, serta penguatan kapasitas kehumasan agar penyampaian informasi semakin profesional dan adaptif.
- d. Terakhir, penguatan kelembagaan dan partisipasi publik menjadi salah satu penanda penting Tahun 2025. Pengembangan P2P Daring menunjukkan efektivitas penguatan pengawasan partisipatif melalui tingkat partisipasi dan penyelesaian tahapan pembelajaran yang tinggi hingga RTL. Penguatan kelembagaan juga diwujudkan melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sebagai simpul pengawasan partisipatif berbasis organisasi kepramukaan yang memperluas basis kader pengawasan pemilih pemula. Di sisi lain, fasilitasi layanan hukum memastikan konsistensi langkah kelembagaan melalui evaluasi, penyusunan program kerja, kajian putusan, diseminasi produk hukum, serta supervisi-monitoring, sehingga mitigasi risiko hukum dan ketertiban dokumentasi hukum tetap terjaga.

Secara keseluruhan, capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 telah menjalankan fungsi dukungan kelembagaan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Ke depan, penguatan yang perlu dijaga adalah konsistensi pengendalian mutu layanan (arsip digital, monitoring SLA layanan, dan kontrol kualitas eviden), perluasan pemetaan SBK pada RO yang belum dipadankan, serta penguatan keberlanjutan program partisipatif agar output pelatihan dan jejaring tidak berhenti pada kegiatan, melainkan bertransformasi menjadi aksi pengawasan yang stabil dan terukur.

4.2. Saran/Rekomendasi

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 sudah menunjukkan konsistensi layanan kesekretariatan yang kuat, baik pada aspek fasilitasi pengawasan, dukungan operasional, tata kelola anggaran, maupun penguatan partisipasi publik. Agar capaian tersebut tidak berhenti pada pemenuhan target tahunan, diperlukan langkah perbaikan yang bersifat sistemik, terutama pada penguatan



pengendalian mutu layanan, standarisasi eviden kinerja, serta penguatan integrasi data dan dokumentasi lintas unit kerja. Rekomendasi berikut disusun untuk menjaga kesinambungan kinerja sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pada tahun berikutnya.

Selain mempertahankan indikator yang telah tercapai 100% dan indikator nilai yang melampaui target, rekomendasi juga diarahkan untuk mengurangi risiko keterlambatan administratif, meningkatkan kualitas kontrol internal, memperluas penerapan SBK pada RO yang relevan, serta memastikan program partisipatif menghasilkan tindak lanjut nyata di lapangan. Dengan demikian, kinerja kelembagaan akan semakin terukur, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika tahapan maupun non-tahapan. Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara antara lain:

a. Penguatan konsistensi tata kelola dan pengendalian internal.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara perlu menjaga konsistensi penerapan tata kelola yang tertib melalui penguatan pengendalian internal yang terukur, termasuk disiplin perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penguatan ini penting agar kualitas kinerja tidak hanya terlihat dari ketercapaian target tahunan, tetapi juga dari stabilitas proses kerja yang patuh ketentuan dan tahan terhadap dinamika kebijakan maupun perubahan kebutuhan organisasi.

b. Peningkatan kualitas layanan dukungan kelembagaan secara berkelanjutan.

Layanan operasional, administrasi, kepegawaian, serta dukungan teknis pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara perlu terus ditingkatkan melalui penyempurnaan prosedur dan standar layanan, peningkatan ketepatan waktu, serta perbaikan manajemen dokumentasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan kelembagaan berjalan tanpa hambatan administratif dan setiap output kinerja memiliki bukti dukung yang lengkap serta mudah ditelusuri.

c. Penguatan kapasitas SDM dan budaya kinerja.

Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan jabatan/fungsi kerja agar kualitas kerja semakin profesional, adaptif, dan akuntabel. Penguatan budaya kinerja juga perlu diarahkan pada peningkatan disiplin, kolaborasi lintas unit, serta konsistensi penerapan standar kerja agar pelaksanaan program dan layanan semakin seragam dan berkualitas di seluruh tingkatan.

d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data.

Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, pemanfaatan sistem informasi dan

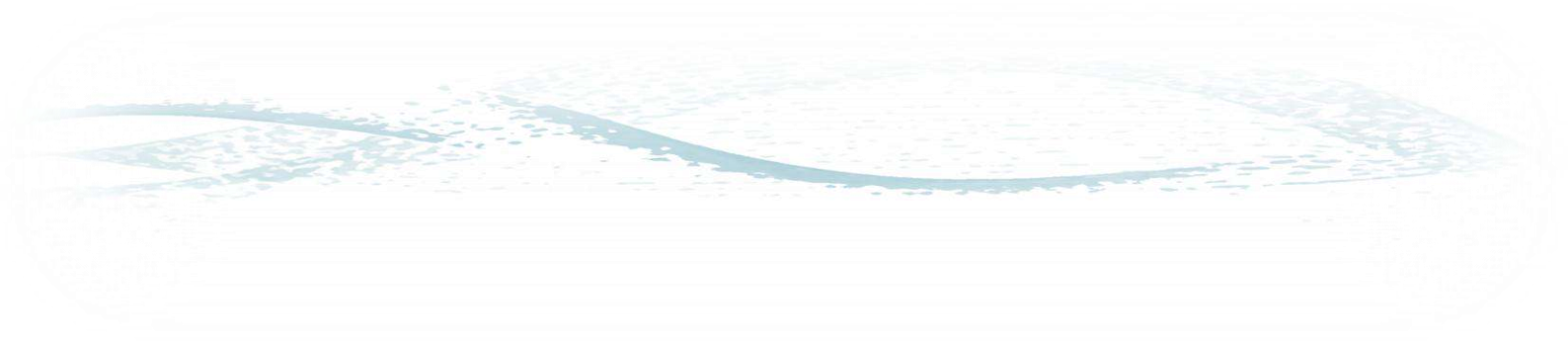


pengelolaan data perlu terus diperkuat, baik untuk kebutuhan layanan internal maupun layanan publik. Integrasi data dan dokumentasi yang lebih rapi akan memperkuat transparansi, mempercepat proses layanan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.

e. Penguatan komunikasi publik dan partisipasi masyarakat.

Komunikasi publik perlu dikelola lebih terstruktur agar informasi kelembagaan tersampaikan secara cepat, tepat, dan mudah dipahami, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Pada saat yang sama, penguatan pengawasan partisipatif perlu dijaga keberlanjutannya agar kegiatan edukasi dan pelibatan masyarakat tidak berhenti pada kegiatan formal, melainkan menghasilkan jejaring dan aksi pengawasan yang nyata serta berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menunjukkan dukungan kelembagaan yang berjalan efektif, tertib, dan akuntabel dalam menunjang pelaksanaan tugas pengawasan maupun layanan manajerial organisasi. Capaian yang telah diraih menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan perbaikan berkelanjutan pada tahun berikutnya, terutama melalui penguatan konsistensi tata kelola, peningkatan kualitas layanan, pengembangan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan partisipasi publik. Dengan komitmen perbaikan yang terukur dan kolaborasi lintas unit kerja, diharapkan kinerja kelembagaan pada periode berikutnya semakin berkualitas, adaptif terhadap dinamika, dan mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi penguatan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Sumut Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULA
1.	Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada Serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS	100 %	100 %	Laporan pengawasan
		Jumlah Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi.	34 Daerah	34 Daerah	Jumlah daerah (prov. Dan kab/kota)
		Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Laporan pengawasan
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Laporan pengawasan
		Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu	100 %	100 %	Layanan operasional tepat waktu
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.	100 %	100 %	Jumlah pengadaan

Program	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.873.447.000
Dukungan Manajemen	93.397.824.000
Total	96.271.271.000

**Capaian Sasaran Kegiatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara per Indikator Tahun 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada Serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi.	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah
		Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional, pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan daya dan jasa) yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.	100 %	100 %	100 %

**Realisasi Anggaran per Sasaran Sasaran Kegiatan Bawaslu Sumatera
Utara 2025**

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	164,682,615,000	159,607,985,162	96,92
TOTAL		164,682,615,000	159,607,985,162	96.92 %